

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI
EKONOMI MASYARAKAT DESA RATATOTOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Ahmad Suwarno
NIM. 16.1.2.048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1443 H/2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Suwarno

NIM : 16.1.2.048

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 16 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Ahmad Suwarno

NIM: 16.1.2.048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 pada Kondisi Ekonomi Masyarakat Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Ahmad Suwarno Nim 16.1.2.048, ini telah disetujui pada tanggal 16/06/2022

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Evra Willya, M.Ag
NIP. 197307201998032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 pada Kondisi Ekonomi Masyarakat Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Ahmad Suwarno Nim 16.1.2.048, ini telah distujui pada tanggal 16/06/2022

Oleh:

PEMBIMBING II

Syarifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197411272005011003

PENGESAHAN TIM PENGUNJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh Ahmad Suwarno, NIM: 16.1.2.048, ini telah diuji dalam Ujian Sripsi pada tanggal 05 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Evra Willya, M.Ag : (Ketua/Pembimbing I)
2. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag : (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D : (Penguji I)
4. Rahman Mantu, M. Hum : (Penguji II)



Manado, 16 Juni 2022

Dekan,



Dr. Hj. Sanna, M.HI
NIP: 196905041994032003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā’Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

ملكة □ : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة □ : ditulis *Ni'matullah*

زكاة □ : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- i. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- ii. Tanda *fathah* + huruf *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث □ : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان □ : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة □ : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج شريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

تصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama :Ahmad Suwarno
NIM :16.1.2.048
Prodi :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat Ratatotok, serta mendeskripsikan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat Ratatotok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari masalah penelitian yang dikemukakan. Berdasarkan analisis dari data yang dikumpulkan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat di Desa Ratatotok. Dampak dari kondisi ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Ratatotok dapat dilihat dari menurunnya penghasilan yang didapatkan selama masa pandemi Covid-19. Sektor yang paling berdampak terdapat pada tiga sektor ekonomi yang penulis dapati di lokasi penelitian. Tiga sektor ekonomi yang paling berdampak adalah pedagang, pengusaha rumah makan dan pelaku UMKM, dengan varian penurunan jumlah pendapatan yang terendah mencapai 20% dari omset harian yang biasa di dapati dan yang paling tinggi penurunannya mencapai 50%; dan, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Ratatotok mengemukakan, pemerintah daerah harus melakukan mitigasi resiko yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup dari masyarakat di Desa Ratatotok. Upaya men-stabilkan kondisi ekonomi masyarakat perlu untuk membuat dan mengoptimalkan kebijakan yang mampu menopang kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, pemerintah Kabupaten Ratatotok dapat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga nasional yang menanggulangi perkara pengelolaan zakat, terutama pada saat pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Dampak Pandemi Covid-19, Hukum Ekonomi Syariah, dan Kondisi Ekonomi

ABSTRACT

Nama :Ahmad Suwarno
NIM :16.1.2.048
Prodi :Sharia Economic Law
Judul :The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Economic Condition of the Ratatotok Village Community from the Sharia Economic Law Perspective

This study aims to describe the impact of the Covid-19 pandemic on the economic condition of the Ratatotok community, as well as to describe the views of Sharia Economic Law regarding the condition. This study uses a qualitative approach. This research is also descriptive analysis, where research is conducted to describe and analyze existing data to draw conclusions and the legal status of the research problems raised. Based on the analysis of the data collected, this study concludes that the Covid-19 pandemic has an impact on the people in Ratatotok Village. The impact of the economic conditions experienced by the people of Ratatotok Village can be seen from the decrease in income earned during the Covid-19 pandemic. The sectors that have the most impact are in the three economic sectors that the authors found in the research location. The three economic sectors that have the most impact are merchants, restaurant entrepreneurs and medium and small business. The lowest variance in the decline in the amount of income reach 20% of the usual daily turnover and the highest decline reach 50% and, Looking at the impact of the Covid-19 pandemic on economic condition of the people of Ratatotok Village, the Sharia Economic Law Perspective stated that the regional government must mitigate risks that function to maintain the stability and survival of the people in Ratatotok Village. Any efforts to stabilize the community's economic conditions need to create and optimize policies that are able to support the welfare and survival of the community during the Covid-19 pandemic. In the perspective of Sharia Economic Law, the Ratatotok Regency government can cooperate with the National Amil Zakat Agency as a national institution that handles zakat management cases, especially during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Impact of the Covid-19 Pandemic. Sharia Economic Law, and Economic Conditions



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. yang sedang membangun dan menata IAIN Manado untuk mencapai kesuksesan perguruan tinggi kedepan. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bagian Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; Dr. Radlyah H. Jan SE., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama: Dr. Musdalifah Dachrud, M. Si., M. Psi.
2. Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. Salma, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H yang telah memberikan

- arahan dan bimbingan dalam penyelesaian studi pada program sarjana (S1).
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Djamila Usup. S.Ag., M.HI. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Nur Azizah, S.H.I., M.H yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
 4. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada peneliti.
 5. Pembimbing I Dr. Evra Willya, M.Ag, dan Pembimbing II Syarifuddin, S.Ag., M.Ag yang telah banyak memberikan ilmu dan selalu konsisten dalam memberikan arahan serta motivasi dari mulai proposal sampai pada tahap skripsi sekarang.
 6. Penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi penulis.
 7. Kepala Unit perpustakaan IAIN Manado Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH, beserta staf.
 8. Dosen-Dosen IAIN Manado, khususnya Dosen yang ada di Fakultas Syariah hingga seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
 9. Teristimewa kedua orang tua Ibu Nuriati Mokoginta, Ayah Suwarno, serta kakak Sdri. Indri Suwarno.
 10. Dan yang paling teristimewa teman-teman terkasih dan tersayang "Angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah" yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kekeluargaan.
 11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam merampung penyusunan skripsi ini.
- Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Manado, 16 Juni 2022



Ahmad Suwarno

NIM: 16.1.2.048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
_Toc109907800PENGESAHAN SKRIPSI	iv
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7-26
A. Landasan Teori	7
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	27-32_Toc109907826
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan	27
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33-60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Temuan dan Pembahasan	35
BAB V PENUTUP.....	61-63

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64-68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69-86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penurunan Pendapatan Dari Narasumber yang Berprofesi Pedagang. Sumber: olahan penulis	42
Tabel 4.2. Penurunan dan Peningkatan Pendapatan pada Narasumber yang Berprofesi sebagai Pengusaha Rumah Makan. Sumber: Olahan Penulis.....	44
Tabel 4.3. Penurunan Pendapatan pada Narasumber Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Sumber: Olahan Penulis	46
Tabel 4.4. Penurunan Pendapatan dari Narasumber yang Berprofesi sebagai Petani. Sumber: Olahan Penulis	48
Tabel 4.5. Penurunan Pendapatan dari Narasumber yang Berprofesi sebagai Penambang. Sumber: Olahan Penulis.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh Negara, kini dinyatakan sebagai pandemi dan penyebab munculnya krisis global. Pada Negara Indonesia sendiri, Covid-19 telah menyebar ke seluruh wilayah dan Provinsi yang ada. Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu Provinsi di Negara Indonesia pun juga terpapar penularan virus ini. Sulawesi Utara yang diketahui memiliki 11 (sebelas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota. Covid-19 pertama kali diketahui terpapar di Provinsi Sulawesi Utara pada 14 Maret 2020, kasus pertama tersebut terjadi di Kota Manado dan kemudian menyebar ke Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi.

Minahasa Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan. Covid-19 terdeteksi pertama kali di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 19 Mei 2020, berdasarkan keterangan dari Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara.¹ Jika dilihat berdasarkan kronologis urutan edaran dari aturan, Pemerintah Provinsi Sulut menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 Maret 2020,² dan kemudian disusul dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan diberlakukan pada 14 April 2020. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2020 tersebut merupakan respon

¹ "Kabupaten Mitra Dan Bolsel Sulut Jebol, Kasus Pertama Terkonfirmasi Positif Covid-19 - Regional Liputan6.Com," accessed March 14, 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/4258832/kabupaten-mitra-dan-bolsel-sulut-jebol-kasus-pertama-terkonfirmasi-positif-covid-19>.

² Sulut Pemprov, "Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020," *Jurnal EMBA*, 2020, <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/finish/98-buku-cetakan-2015/906>.

taktis dari Pemerintah Provinsi dalam mencegah penyebaran dan menurunkan kurva penyebaran Covid-19.

Sistem hukum di Indonesia mengenal adanya hirarki perundang-undangan sebagai prosedur untuk menjalankan produk hukum dilapangan. Berdasarkan sistem hukum tersebut, terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 97 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2020 mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan produk hukum tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara wajib menjalankan segala bentuk aturan yang terkandung dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 97 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2020 tersebut. Menyambut baik aturan tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada 1 April 2020 memberlakukan pembatasan akses masuk dan keluar bagi warga masyarakat. Akan tetapi pembatasan tersebut hanya membatasi pergerakan orang, khususnya dari luar Kabupaten Minahasa Tenggara untuk berkunjung ke dalam Kabupaten Minahasa Tenggara.³ Pembatasan akses masuk dan keluar tersebut tidak dikategorikan sebagai tindakan *lockdown*, dan terkesan terlalu lemah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara. Lagipula, tindakan tersebut diambil Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai respon dari dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 97 Tahun 2020 tersebut.

Lemahnya tindakan pembatasan akses keluar dan akses masuk daerah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terbukti pada kasus pertama orang yang terjangkit Covid-19 di Kabupaten tersebut. Sejak saat itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kemudian melaksanakan semua bentuk upaya yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2020, yang secara garis besar hanya menetapkan tentang kebijakan *physical distancing* dan *social distancing* untuk warga masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Sulawesi Utara pada umumnya. Selain menerapkan *physical distancing* dan *social distancing*, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga menunjuk satu Rumah Sakit untuk dijadikan sebagai pusat penanganan pasien yang telah terjangkit Covid-19. Rumah Sakit Umum

³ “Berita | Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara,” accessed March 16, 2022, <https://mitrakab.go.id/author/diskominfo-mitra/>.

Pusat Rataotok Buyat ditunjuk pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai pusat penanganan Covid-19, menanggapi tanggung jawab yang diberikan pihak Rumah Sakit Umum Pusat Rataotok Buyat melengkapi alat kesehatan, fasilitas kesehatan (ruangan untuk karantina), dan tenaga kesehatan untuk menangani pasien yang telah terjangkit Covid-19.⁴

Pemberlakuan *physical distancing* dan *social distancing* yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2020, berdampak pada kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya di Desa Rataotok, Kecamatan Rataotok. Pada awalnya, terjadinya distorsi pada kondisi sosial dan kondisi ekonomi tidak terlalu signifikan dirasakan. Akan tetapi pada 19 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memberlakukan kebijakan *lockdown*. Hal ini dikarenakan Kabupaten Minahasa Tenggara dikategorikan masuk dalam zona merah pada kasus pandemi Covid-19. Berdasarkan kebijakan tersebut, penurunan kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih signifikan. Mulai diberlakukannya penutupan ruang publik tempat masyarakat berinteraksi ataupun bekerja. Sekolah, pasar, rumah makan dan lokasi yang diindikasikan sebagai tempat terjadinya interaksi dibatasi, bahkan ditutup. Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya masyarakat di Desa Rataotok, Kecamatan Rataotok, merasakan penurunan pendapatan yang signifikan, serta peningkatan kebutuhan yang signifikan. Meningkatnya keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, menjadikan kondisi sosial semakin mencekam. Bahkan terdapat beberapa tindakan pemukulan serta pengancaman dari pasien Covid-19 kepada tenaga medis di Puskesmas Rataotok, sehingga tenaga medis yang bekerja di Puskesmas tersebut melakukan aksi mogok kerja.⁵ Hal ini menyebabkan krisis yang tidak hanya berlaku dalam lingkup kesehatan, akan tetapi, krisis tersebut merembes pada lingkup sosial dan ekonomi.

⁴ “Tangani COVID-19, RSUP Rataotok Buyat Ditunjuk Untuk Rujukan Pasien - ANTARA News,” di akses pada 16 Maret 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/1376938/tangani-covid-19-rsup-rataotok-buyat-ditunjuk-untuk-rujukan-pasien#mobile-src>.

⁵ “Diduga Diancam, Puskesmas Rataotok Mogok Kerja - SKH Media Sulut,” di akses pada 16 Maret 2022, <https://mediasulut.co/berita-4403-diduga-diancam-puskesmas-rataotok-mogok-kerja.html>.

Meskipun terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung segala bentuk kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di Desa Ratatotok, namun hal ini tidak serta merta membuat situasi menjadi kondusif. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ketika telah terindikasi sebuah kondisi yang mampu mendisrupsi pasar, penurunan pendapatan hingga menyebabkan krisis ekonomi disuatu daerah tertentu, dan meningkatnya kemiskinan yang mengakibatkan kesenjangan, terdapat solusi yang mampu meminimalisir bahkan, secara asertif, menghilangkan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka masalah yang diangkat hanya dibatasi pada Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait Dampak Pandemi Covid-19 pada Penurunan Pendapatan Masyarakat di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, penulis kemudian merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat ratatotok?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait dampak ekonomi masyarakat Ratatotok yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat Ratatotok.
2. Mendeskripsikan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat Ratatotok.

E. Kegunaan Penelitian

Seperti pada penelitian yang lainnya, penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat bermanfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Desa Ratatotok. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang menggunakan topik penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta solusi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah ataupun para pekerja pada sektor ekonomi lainnya khususnya di Desa Ratatotok tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat, dan dapat mengantisipasinya. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk menghindari

kekeliruan, kesalahpahaman, dan penjelasan yang digunakan dalam judul, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi Covid-19 adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.
2. Masyarakat Desa Ratatotok ialah masyarakat yang terdapat di suatu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kecamatan Ratatotok yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini.
3. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi tentang perintah dan larangan.⁶

⁶ Sukarno Wibowo and Dedi Supriadi, "*Ekonomi Mikro Islam*", (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dampak

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari suatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan semua orang. Pengaruh juga dapat berarti suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Dampak secara alami bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.⁷ Selain itu, dampak dapat pula diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksana pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.⁸

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak kedalam dua pengertian yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak positif adalah keinginan untuk menarik, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar

⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Rajawali Pers, 2018), 54.

⁸ Sofjan Assauri, *Manajemen Operasi Produksi, Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan, Edisi Ke Tiga, Jakarta, PT*, (Raja Grafindo Persada, 2016), 48.

mereka menaati atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memberitahukan hal-hal yang baik. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila akan terjadi pada dirinya supaya tidak membelokan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikir positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi kesimpulan dari dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya, berdasarkan beberapa peneliti ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti keinginan yang buruk.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.⁹

⁹ Hengki Mangiring Parulian Simarmata et al., "*Organisasi: Manajemen Dan Kepemimpinan*", (Yayasan Kita Menulis, 2021), 63.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrome pernafasan akut berat, *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luarbiasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar Coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (Kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.¹⁰

Dampak COVID-19 terhadap kinerja sektor ekonomi serta pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 berpotensi menimbulkan gangguan pada rantai pasok input, operasi produksi, rantai produksi, dan pemasaran output sehingga berdampak negatif terhadap kinerja sektor ekonomi. Sektor ekonomi terdampak pada tahap awal adalah sektor pariwisata dan sektor jasa transportasi, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Ini sejalan dengan pandangan para ahli. Dampak COVID-19 terhadap keberlanjutan operasional usaha. Disamping ditentukan oleh jenis sektor, dampak COVID-19 terhadap keberlanjutan usaha juga ditentukan oleh skala usaha. Usaha skala besar memiliki

¹⁰ Iqbal Muchtar, "*Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*", (Penerbit Nasya Expanding Management, Pekalongan Jawa Tengah, 2021), 10.

ketahanan operasional yang leboh tinggi dibandingkan dengan usaha skala kecil dan mikro.

Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa penyakit virus corona 2019 atau *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah *Severe Active Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-COV2). Penyebaran wabah COVID-19 ini hingga ke wilayah Indonesia. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing*. Konsep ini menjelaskan untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi COVID-19.¹¹

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga, dan pengembangan usaha-usahanya.

Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever berpendapat bahwa Keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, Pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.¹² Menurut mereka terdapat ciri-ciri keadaan sosial ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Lebih berpendidikan.
- b. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan.
- c. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar.

¹² Hassan Shadily, "*Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*", (Jakarta: PT Pembangunan, 1980), 86.

Aspek sosial ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usahanya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi ekonomi merupakan posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, sedangkan kondisi ekonomi kaitannya dengan status ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan hidup sehari-hari individu atau kelompok. Suatu kedudukan yang diatur secara rasional yang menempatkan seseorang pada posisinya masing-masing dalam bersosial masyarakat pemberian posisi tersebut harus disertakan dengan hak dan kewajiban yang harus diperankan oleh seseorang yang membawa status tersebut. Adanya kondisi ekonomi tersebut dikarenakan adanya saling kenal mengenal antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, adanya paguyuban, adanya sifat kegotong-royongan dan keluargaan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang benar-benar menurun pendapatannya, akibat terkena dampak virus Covid-19. Bantuan-bantuan pemerintah berupa bantuan langsung tunai dana desa, kartu prakerja, listrik gratis, dan bantuan langsung tunai usaha mikro kecil. Tetapi banyak pendistribusian bantuan-bantuan pemerintah di Desa tersebut belum merata bahkan terealisasi. Selain itu, masyarakat melakukan strategi mengatasi perekonomian dengan melakukan penghematan pengeluaran dana dengan hanya membeli kebutuhan sesuai dengan keperluan saja, terutama kebutuhan pangan sehari-hari.¹³

4. Teori *Black Swan Event*

Teori Angsa Hitam atau Teori Peristiwa Angsa Hitam merupakan metafora yang menjelaskan sebuah peristiwa yang hadir tiba-tiba dan memberi dampak

¹³ Observasi awal yang dilakukan penulis

besar, serta sering dijelaskan setelah peristiwa tersebut terjadi, akan tetapi penjelasan tersebut tidak terlalu tepat dalam menjelaskan peristiwa tersebut. Istilah angsa hitam dalam teori ini didasari pada ungkapan terdahulu yang mengasumsikan bahwa angsa hitam tidak ada –sebuah ungkapan yang diinterpretasikan kembali untuk mengajarkan sebuah pembelajaran yang berbeda setelah kaum Eropa pertama yang menemukan angsa hitam tersebut.¹⁴ Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Nassim Nicholas Taleb pada tahun 2001, untuk menjelaskan:

- a. Peran yang tidak proporsional dari peristiwa terkenal, sulit untuk diprediksi, dan langkah yang diluar jangkauan dari harapan normal dalam sejarah ilmu pengetahuan, keuangan, dan teknologi.
- b. Kemungkinan dari konsekuensi peristiwa langkah yang tidak dapat dihitung menggunakan metode ilmiah (dikarenakan hal tersebut mengandung sifat dasar dari kemungkinan terkecil)
- c. Bias psikologis yang memperdaya orang, baik secara individu ataupun kolektif, dan peran sebagai ketidak pastian dari peristiwa langkah dalam permasalahan historis.

Teori Angsa Hitam yang dikemukakan oleh Taleb diberlakukan pada peristiwa yang tidak terduga, dampaknya yang besar dan perannya yang dominan dalam sejarah. Peristiwa tersebut, dianggap sebagai outlier ekstrem (suatu bentuk data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam kurva distribusi normal yang mempengaruhi nilai rata-rata dalam distribusi normal, sehingga sebaran data mejadi tidak normal), secara kolektif memainkan peran yang jauh lebih besar daripada kejadian biasa.¹⁵ Secara lebih teknis, dalam monografi ilmiah "Risiko Diam", Taleb secara matematis mendefinisikan angsa hitam sebagai penggunaan metaprobabilitas yang merosot.¹⁶

¹⁴ Frederick Edward Hulme, *Proverb Lore: Many Sayings, Wise Or Otherwise, on Many Subjects, Gleaned from Many Sources* (E. Stock, 1902), 188.

¹⁵ Nassim Nicholas Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, vol. 2 (Random house, 2007), xxi.

¹⁶ Pasquale Cirillo and Nassim Nicholas Taleb, "On the Statistical Properties and Tail Risk of Violent Conflicts," *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications* 452 (2016): 29–45.

Ungkapan "angsa hitam" berasal dari ekspresi Latin; kejadian tertua yang diketahui adalah dari karakterisasi penyair Romawi abad ke-2, Juvenal dalam Satire VI-nya tentang sesuatu yang *rara avis in terris nigroque simillima cygno* atau burung langka di tanah dan sangat mirip angsa hitam.¹⁷ Ketika ungkapan itu terbentuk angsa hitam dianggap tidak ada pada saat itu. Pentingnya metafora terletak pada analoginya dengan kerapuhan sistem pemikiran apa pun. Serangkaian kesimpulan memiliki kemungkinan untuk dibatalkan setelah salah satu postulat fundamentalnya dibantah. Dalam hal ini, pengamatan seekor angsa hitam akan menjadi kehancuran logika sistem pemikiran apa pun, serta alasan apa pun yang mengikuti logika yang mendasarinya.

Ungkapan Juvenal adalah ekspresi umum di London pada abad ke-16 sebagai pernyataan ketidakmungkinan. Ekspresi London tersebut berasal dari anggapan Dunia Lama bahwa semua angsa harus putih karena semua catatan sejarah angsa melaporkan bahwa mereka memiliki bulu putih. Pada konteks tersebut, angsa hitam tidak mungkin ada atau setidaknya tidak ada. Namun, pada tahun 1697, penjelajah Belanda yang dipimpin oleh Willem de Vlamingh menjadi orang Eropa pertama yang melihat angsa hitam, di Australia Barat.¹⁸ Istilah itu kemudian bermetamorfosis dan berkonotasi dengan gagasan bahwa ketidakmungkinan yang dirasakan nantinya mungkin dibantah. Taleb mencatat bahwa pada abad ke-19, John Stuart Mill menggunakan kesalahan logika angsa hitam sebagai istilah baru untuk mengidentifikasi falsifikasi.¹⁹

Peristiwa angsa hitam dibahas oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya pada tahun 2001 *Fooled By Randomness*, dan berkaitan dengan peristiwa keuangan. Buku Taleb pada tahun 2007 *The Black Swan* memperluas metafora tersebut pada peristiwa di luar pasar keuangan. Taleb menganggap bahwa hampir semua penemuan ilmiah besar, peristiwa sejarah, dan pencapaian artistik sebagai "angsa hitam" tidak terarah dan tidak terduga. Dalam hal ini, Taleb memberikan

¹⁷ Jaan Puhvel, "The Origin of Etruscan Tusna ('Swan')," *The American Journal of Philology* 105, no. 2 (1984): 165.

¹⁸ Liew Chin Tong, "Black Swan Moments—Najib Razak's Options," n.d.

¹⁹ P Hammond, "Adapting to the Entirely Unpredictable: Black Swans, Fat Tails, Aberrant Events, and Hubristic Models," *WERI Bulletin*, October, 2009.

kebangkitan Internet, komputer pribadi, Perang Dunia I, pembubaran Uni Soviet, dan serangan 11 September 2001 sebagai contoh peristiwa angsa hitam.²⁰ Taleb menegaskan:²¹

Apa yang kami sebut di sini sebagai Angsa Hitam adalah peristiwa dengan tiga atribut berikut;

Pertama, itu adalah outlier, karena terletak di luar bidang harapan biasa, karena tidak ada di masa lalu yang dapat secara meyakinkan menunjukkan kemungkinannya. *Kedua*, membawa 'dampak' yang ekstrim. *Ketiga*, terlepas dari statusnya yang asing, sifat manusia membuat kita membuat penjelasan untuk kemunculannya setelah fakta, membuatnya dapat dijelaskan dan diprediksi.

Saya berhenti dan meringkas hal tersebut menjadi tiga hal: kelangkaan, dampak ekstrim, dan prediktabilitas retrospektif (meskipun tidak prospektif). Sejumlah kecil *Black Swans* menjelaskan hampir semua hal di dunia kita, mulai dari kesuksesan ide dan agama, hingga dinamika peristiwa sejarah, hingga elemen kehidupan pribadi kita sendiri.

Berdasarkan kriteria Taleb:

- a. Peristiwa tersebut merupakan kejutan (bagi pengamat).
- b. Peristiwa itu berpengaruh besar.
- c. Setelah kejadian pertama yang tercatat, itu dirasionalisasikan dengan melihat ke belakang, seolah-olah itu bisa diharapkan; yaitu, data yang relevan tersedia tetapi tidak diperhitungkan dalam program mitigasi risiko. Hal yang sama berlaku untuk persepsi pribadi oleh individu.

Tujuan praktis dari buku Taleb bukanlah untuk mencoba memprediksi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tetapi untuk membangun ketangguhan terhadap peristiwa-peristiwa negatif sambil tetap memanfaatkan peristiwa-peristiwa positif. Taleb berpendapat bahwa bank dan perusahaan perdagangan sangat rentan terhadap peristiwa black swan yang berbahaya dan menghadapi kerugian yang tidak terduga. Mengenai masalah bisnis, dan keuangan kuantitatif

²⁰ Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, 2:prolog.

²¹ Nassim Nicholas Taleb, "The Black Swan: Chapter 1: The Impact of the Highly Improbable," *The New York Times*. <http://www.nytimes.com/2007/04/22/Books/Chapters/0422-1st-Tale.html>, Retrieved 3 (2007): 2017.

khususnya, Taleb mengkritik meluasnya penggunaan model distribusi normal yang digunakan dalam rekayasa keuangan, menyebutnya sebagai Penipuan Intelektual Hebat. Taleb menguraikan konsep yang mapan sebagai topik sentral dari buku selanjutnya, *Antifragile: Hal-Hal yang Diperoleh dari Gangguan*.

Dalam *The Black Swan* edisi kedua, Taleb memberikan Sepuluh Prinsip untuk Masyarakat Kokoh *Black-Swan*.²² Taleb menyatakan bahwa peristiwa angsa hitam tergantung pada seorang pengamat. Misalnya, apa yang mungkin menjadi kejutan *Black Swan* untuk kalkun bukanlah kejutan *Black Swan* bagi tukang dagingnya; maka tujuannya adalah untuk "menghindari menjadi kalkun" dengan mengidentifikasi area kerentanan, tujuannya untuk "mengubah Angsa Hitam menjadi putih".²³

Angsa hitam Taleb berbeda dari versi filosofis masalah sebelumnya, khususnya dalam epistemologi, karena menyangkut fenomena dengan sifat empiris dan statistik tertentu yang Taleb istilahkan sebagai kuadran keempat.²⁴ Masalah yang dikemukakan Taleb adalah tentang keterbatasan epistemik di beberapa bagian wilayah yang tercakup dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan tersebut terbagi menjadi dua: bias epistemik filosofis (matematis) dan empiris (yang diketahui manusia). Masalah filosofis adalah tentang penurunan pengetahuan ketika datang pada peristiwa langka karena ini tidak terlihat dalam sampel masa lalu dan karena hal tersebut memerlukan teori apriori (ekstrapolasi) yang kuat; karenanya, prediksi peristiwa semakin bergantung pada teori ketika probabilitasnya kecil. Pada konsep kuadran keempat, pengetahuan tidak pasti dan konsekuensinya besar, membutuhkan lebih banyak ketahanan.

Menurut Taleb, para pemikir terdahulu yang berurusan dengan gagasan tentang ketidakmungkinan (seperti Hume, Mill, dan Popper) terfokus pada masalah induksi dalam logika, khususnya, pada proses penarikan kesimpulan umum dari pengamatan yang khusus dan spesifik.²⁵ Atribut utama dan unik dari

²² Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, 2:374–78.

²³ Allen Webb, "Taking Improbable Events Seriously: An Interview with the Author of The Black Swan," *McKinsey Quarterly*, 2008, 3.

²⁴ Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*.

²⁵ Taleb, 2:400.

peristiwa angsa hitam Taleb adalah bahwa peristiwa tersebut terkenal. Pendapat yang dikemukakan Taleb adalah bahwa hampir semua peristiwa konsekuensial dalam sejarah datang dari sesuatu yang tidak terduga – namun manusia kemudian meyakinkan diri mereka sendiri bahwa peristiwa tersebut dapat dijelaskan setelah peristiwa tersebut terjadi.

Hal tersebut merupakan salah satu masalah yang diberi label *ludic fallacy* oleh Taleb. *Ludic fallacy* adalah keyakinan bahwa keacakan tidak terstruktur yang ditemukan dalam kehidupan menyerupai keacakan terstruktur yang ditemukan dalam permainan. Gagasan ini berasal dari asumsi bahwa hal yang tidak terduga dapat diprediksi dengan mengekstrapolasi variasi statistik berdasarkan pengamatan masa lalu, terutama ketika prediksi statistik ini dianggap mewakili sampel dari distribusi normal. Kekhawatiran ini seringkali sangat relevan di pasar keuangan, di mana pemain utama terkadang mengasumsikan distribusi normal saat menggunakan model nilai dengan risiko, meskipun pengembalian pasar biasanya memiliki distribusi ekor yang gemuk (tidak normal).²⁶ Taleb mengemukakan:²⁷

Saya tidak terlalu peduli tentang yang biasa. Jika Anda ingin mendapatkan gambaran tentang temperamen, etika, dan keanggunan pribadi seorang teman, Anda perlu melihat dia di bawah ujian keadaan yang berat, bukan di bawah pancaran sinar kehidupan sehari-hari yang biasa. Dapatkah Anda menilai bahaya yang ditimbulkan oleh seorang penjahat dengan hanya memeriksa apa yang dia lakukan pada hari biasa? Bisakah kita memahami kesehatan tanpa mempertimbangkan penyakit liar dan epidemi? Memang yang normal seringkali tidak relevan. Hampir segala sesuatu dalam kehidupan sosial dihasilkan oleh kejutan dan lompatan yang jarang tetapi konsekuensial; sementara hampir semua yang dipelajari tentang kehidupan sosial berfokus pada 'normal', terutama dengan metode inferensi 'kurva lonceng' yang hampir tidak menunjukkan apa-apa. Mengapa? Karena kurva lonceng mengabaikan penyimpangan besar, tidak dapat

²⁶ Trevin Nath, “Fat Tail Risk: What It Means and Why You Should Be Aware Of It” (Nasdaq, News, 2015).

²⁷ Taleb, “The Black Swan: Chapter 1: The Impact of the Highly Improbable.”

menanganinya, namun membuat kita yakin bahwa kita telah menjinakkan ketidakpastian. Julukannya dalam buku ini adalah GIF, *Great Intellectual Fraud* (Penipuan Intelektual Hebat).

Secara umum, teori keputusan, yang didasarkan pada alam semesta tetap atau model kemungkinan hasil, mengabaikan dan meminimalkan efek peristiwa yang "di luar model". Misalnya, model sederhana pengembalian pasar saham harian dapat mencakup pergerakan ekstrem seperti *Black Monday* (1987), tetapi mungkin tidak memodelkan kehancuran pasar setelah serangan 11 September 2001. Konsekuensinya, Bursa Efek New York dan bursa Nasdaq tetap ditutup hingga 17 September 2001, penutupan paling lama sejak Depresi Hebat. Model tetap mempertimbangkan "yang tidak diketahui diketahui/ *known unknowns*", tetapi mengabaikan "yang tidak diketahui tidak diketahui/ *unknown unknowns*", yang dibuat terkenal oleh pernyataan Donald Rumsfeld. Istilah "*unknown unknowns*" muncul dalam artikel tahun 1982 di *New Yorker* tentang industri kedirgantaraan, yang mengutip contoh kelelahan logam, penyebab kecelakaan pesawat Comet pada 1950-an.²⁸

Dinamika kacau deterministik yang mereproduksi Peristiwa Angsa Hitam telah diteliti di bidang ekonomi.²⁹ Hal tersebut sesuai dengan komentar Taleb mengenai beberapa distribusi yang tidak dapat digunakan dengan tepat, tetapi yang lebih deskriptif, seperti distribusi fraktal, *power law*, atau distribusi terskala dan kesadaran akan hal ini dapat membantu meredam ekspektasi.³⁰ Di sisi lain, Taleb menekankan bahwa banyak peristiwa tanpa preseden, meremehkan dasar jenis penalaran ini sama sekali. Taleb juga berpendapat untuk penggunaan penalaran kontrafaktual ketika mempertimbangkan risiko.³¹

²⁸ John Newhouse, "A Reporter at Large: A Sporty Game-Betting the Company," *The New Yorker* 14 (1982): 48–105.

²⁹ Giuseppe Orlando and Giovanna Zimatore, "Business Cycle Modeling between Financial Crises and Black Swans: Ornstein–Uhlenbeck Stochastic Process vs Kaldor Deterministic Chaotic Model," *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science* 30, no. 8 (2020): 48–105.

³⁰ Andrew Gelman, "Thoughts Inspired by Nassim Taleb's 'Fooled by Randomness' and 'The Black Swan'" (Oxford University Press, 2008).

³¹ Taleb, "The Black Swan: Chapter 1: The Impact of the Highly Improbable," xvii; Anuj Gangahar, "Mispriced Risk Tests Market Faith in a Prized Formula," *Financial Times* 16 (2008).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Teori Angsa Hitam merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang luar biasa dalam sejarah umat manusia dan tidak dapat diprediksi. Peristiwa Angsa Hitam tersebut dapat diketahui melalui tiga kriteria yaitu:

- a. Peristiwa tersebut merupakan kejutan (bagi pengamat).
- b. Peristiwa itu berpengaruh besar.
- c. Setelah kejadian pertama yang tercatat, itu dirasionalisasikan dengan melihat ke belakang, seolah-olah itu bisa diharapkan; yaitu, data yang relevan tersedia tetapi tidak diperhitungkan dalam program mitigasi risiko. Hal yang sama berlaku untuk persepsi pribadi oleh individu.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial di dasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Oleh karenanya hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah terutama kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda). Sama seperti aturan hukum positif untuk perkara ekonomi, hukum ekonomi syariah pun memiliki sumber dan prinsip-prinsip yang harus diadopsi dan diimplementasikan. Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokan dalam dua kategori sebagai berikut:

- a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu:³²

³² Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 12.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang dimasukkan kedalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab ber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum islam.

2) *Sunnah Nabi*

Yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah Saw. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama didasarkan pada QS. *An-Nisaa; (4): 59* dan QS. *al-Hasyr, (59): 7*. Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu: 1) penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an, 2) penjelasan dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan, 3) pembawa hukum baaru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

3) *Kesepakatan ulama (ijma)*

Yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Saw. Pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hukum *syara'*.

b. Sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*) yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqih Islam karena merupakan produk penalaran manusia, antara lain:

- 1) *Istihsan* ialah menerjemahkan *qiyas khafi* yang sukar dipahami atau mengecualikan masalah *juziyah* daripada *qaidah 'ammanah*, berdasarkan kepada dalil tertentu serta kejelasan atau kekuatan kebaikannya.
- 2) *Masalih al-mursalah*, menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat; *pertama*, maslahat mursalah itu tidak bertentangan dengan

maksud *syara'*; *kedua*, maaslahat mursalah itu diterima oleh akal-akal yang matang dan yakin; dan *ketiga*, masalah mursalah itu menyeluruh untuk kesemua atau kelayakan manusia.

- 3) *Urf* yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan.

Dalam konteks Hukum Indonesia, hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES), KHES dapat dikategorikan sebagai hasil *ijtihad jama'i* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia.

Selain sumber hukum, hukum ekonomi syariah juga memiliki prinsip-prinsip yang perlu untuk dipatuhi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Ketuhanan (*ilahiyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isisnya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia.
- c. *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat.
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa.
- e. *ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh).
- f. Kebebasan berinteraksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.

- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan, maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

Selanjutnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, serta menjabarkan sifat dari zakat sebagai berikut:³³

- a. Bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat islam.
- b. Bahwa dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya dan sendi kehidupan lain.
- c. Bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah.
- d. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.
- e. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memahami pustaka atau karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Karya-karya tulis seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya. Adapun tinjauan pustaka yang penulis ambil adalah:

³³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya," 2020, 1-9, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020pdf>.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Baeti dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial masyarakat dan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam mengatasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah informan kunci dan informan biasa. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 sangat merugikan banyak orang, khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Pagesangan sangat terpuakul karena adanya wabah Covid-19. Kondisi ekonmi masyarakat mengalami penurunan dari hari ke hari, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ditambah aturan dari pemerintah yang merumahkan masyarakat atau *social distancing*, baik ituuntuk kalangan bawah maupun kalangan atas. Solusi dari dampak Covid-19 yaitu masyarakat harus mampu mencari ide-ide baru seperti membuka usaha kecil-kecilan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Peran dari pemerintah yaitu dengan memberi bantuan-bantuan berupa uang tunai, sembako, dan lain-lain kepada masyarakat Kelurahan Pagesangan agar bisa memenuhi kebutuhannya. Pemerintah juga memberi arahan-arahan kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protocol kesehatan agar bisa memutus rantai penularan dari Covid-19.³⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Danu Riswandha dengan judul Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Objek Wisata Pantai Bagsring *Underwater* di Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap para pedagang di objek wisata Pantai Bangsring *Underwater*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus. Jumlah sampel adalah seluruh pedagang di objek wisata Pantai Bawah Laut Bangsring yang berjumlah 14

³⁴ Baeti Nur, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

orang pedagang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan rumus distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat Covid-19 masih berlangsung dan adanya masa New Normal atau pembukaan kembali objek wisata Pantai Bawah Laut Bangsring, kondisi sosial ekonomi pedagang mengalami gangguan dan perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun strategi mata pencaharian. Sehubungan dengan upaya pemerintah desa pada saat Covid-19 masih berlangsung, berbagai cara dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako kepada beberapa pedagang.³⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Hafizah Dwi Sasmita dengan judul Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Covid-19 terhadap perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Populasi dari penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variable Covid-19 memiliki dampak terhadap variable Usaha Mikro Kecil Menengah.³⁶
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sumadi dengan judul Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi operasional yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi perbankan yaitu dalam hal penghimpunan dana dan

³⁵ Danu Riswandha, "Dampak Covid-19 Terhadap Sosial-Ekonomi Pedagang di Objek Wisata Pantai Bangsring Underwater di Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020),

³⁶ Sasmita Hafizah Dwi, "Analisis tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021),

penyaluran dana dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah pandemi Covid-19, serta sejauh mana perbankan syariah dapat menjalankan tugas dan fungsi intermediasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan mengeksplorasi fenomena yang terjadi pada objek penelitian dengan keadaan alaminya (naturalistik). Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap fungsi intermediasi perbankan, berdasarkan hasil studi di Bank Syariah Mandiri yaitu Pembiayaan dan DPK menunjukkan bahwa: Pertama, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terkena pandemi Covid-19 berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking untuk bank syariah.³⁷


5. Penelitian yang dilakukan oleh Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq dengan judul Peran ZISWAF dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi solusi dan peran dari salah satu instrument ekonomi syariah yaitu zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi masalah ekonomi akibat pandemic Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF dapat menjadi solusi dan peran untuk memulihkan ekonomi akibat pandemic covid-19 sebagai berikut; 1) Menjadikan desa sebagai UPZ untuk memaksimalkan zakat, 2) Memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif, 3) memaksimalkan pengelolaan zakat dan infaq, 4) mengadakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak Covid-19.³⁸

³⁷ S Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 145–62.

³⁸ Choirul Amirudin and Ahmad Fikri Sabiq, "Peran Ziswaf Dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 38.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil penulis kumpulkan dan dari hasil pengkajian penelitian tersebut, maka penulis memformulasikan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian. Sumber: Olahan Penulis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Ratatotok.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul. Dalam penelitian ini, maksudnya adalah suatu penelitian yang menggambarkan Bagaimana Kondisi Ekonomi Masyarakat Sebelum dan Saat Pandemi.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi lapangan. Oleh karena itu desain harus terbuka fleksibel dan terbuka. Pada pendekatan kualitatif menggunakan sampel kecil, karena penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitas dan bukannya jumlah. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Cresswel mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki asumsi filosofis dan sifat penelitian yang berbeda. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang eksploratif, hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif mencoba untuk mencari tahu ‘alasan’ yang menyusun semua fenomena. Seperti yang diketahui, alasan dari sebuah fenomena terbentuk sangat banyak dan kompleks, kompleksitas tersebutlah yang coba untuk ditelusuri oleh seorang peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif, agar sebuah fenomena dapat dijelaskan

secara komprehensif. Maka dari itu, masalah yang merupakan alasan dari suatu fenomena terbentuk perlu untuk dibatasi ruang lingkungannya.

C. Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.³⁹ Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang dipilih oleh penulis dari berbagai sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan sample dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau subjek dan situasi sosial yang ingin diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu

³⁹ Arikunto Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 24.

menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya,,. Ciri–ciri khusus sampel purposif yaitu⁴⁰ :

- a. *Emergent sampling design* (sementara)
- b. *Serial selection of sample units* (Menggelinding seperti bola salju)
- c. *Continuos adjustment of focusing of sample* (disesuaikan dengan kebutuhan)
- d. *Selection to the point of redundancy* (dipilih sampai jenuh)

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan dari awal, penentuan jumlah sampel dilakukan saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam sampel purposive, besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Banyaknya sampel yang akan dijadikan taraf redundansi yaitu data yang didapat telah jenuh, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Dalam penelitian ini, penulis menentukan dua puluh lima orang narasumber yang diambil dari lima sumber pendapatan yang berbeda. Lima sumber pendapatan yang berbeda dimaksud adalah dari sektor perdagangan, sektor kuliner (rumah makan), sektor UMKM (sebagian besar penulis pilih adalah narasumber yang mengelola toko/warung kelontong yang menjual kebutuhan rumahan dalam eceran), petani, dan penambang. Masing-masing sektor pendapatan tersebut penullis ambil sebanyak 5 orang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang dijadikan sebagai referensi.

⁴⁰ Egon G Guba and Yvonna S Lincoln, "*Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches*". (San Francisco: Jos-sey-Bass Publishers, 1981),126.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran–pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb–bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi

terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi sehingga subyek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber yang sumber pendapatannya pada sektor yang telah penulis tentukan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran deskriptif tentang dampak Covid-19 terhadap sumber pendapatan dari narasumber. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.

E. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴¹

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁴²

⁴¹ Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 33.

⁴² Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 76.

1. Reduksi data (*data reduction*), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (*data display*) setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Setelah data terkumpul dipilih kedalam suatu pola tertentu, kemudian disajikan dalam bentuk informasi untuk digunakan dalam memaknai sebagian data yang telah dipilih dengan interpretasi peneliti.
3. Penarikan Kesimpulan penarikan kesimpulan adalah upaya menguji kebenaran terhadap makna-makna yang muncul dari data yang telah terhimpun kedalam suatu bentuk informasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Karakteristik demografi dalam penelitian yang penulis lakukan dapat membantu penulis untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis ajukan. Untuk mengetahui karakteristik demografi lokasi penelitian ini dilaksanakan, berikut akan penulis jabarkan.

1. Kabupaten Minahasa Tenggara

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibu kota Ratahan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan dan berjarak sekitar 80km dari Kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2021 berkisar 117.079 jiwa, dengan kepadatan 160jiwa/km, serta laju pertumbuhan penduduk per tahun 2012-2021 sebesar 0,65%.⁴³

Adapun secara geografis batas wilayah dari Kabupaten Minahasa adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow; dan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan

⁴³ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan,” di akses pada 12 Maret 2022, <https://mitrakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/175e9f547986accb6e425d6/kabupaten-minahasa-tenggara-dalam-angka-2022.html>.

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki 12 kecamatan dan memiliki luas Kabupaten sebesar 730,63 km². Penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara mayoritas beragama Kristen dengan persentase sebesar 82,22%, Protestan 81,41% dan Katolik 0,81%, sedangkan penduduk yang memeluk Agama Islam sebesar 17,78%.⁴⁴

2. Kecamatan Ratatotok

Ratatotok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, serta merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kecamatan Ratatotok terletak di ujung selatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara umum, Kecamatan Ratatotok merupakan wilayah strategis karena berada di pesisir selatan pantai pulau Sulawesi bagian Utara dan menghubungkan arus perdagangan ke Provinsi Maluku, Kabupaten Bolaang Mongondow serta Provinsi Gorontalo.⁴⁵

Kecamatan Ratatotok memiliki desa sebanyak 15 desa, salah satu desa di Kecamatan ini penulis jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penelitian. Secara geografis, luas wilayah daratan Kecamatan Ratatotok mencapai 10.418Ha atau dapat di persentasekan sebanyak 14% dari wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Kecamatan Ratatotok memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara

⁴⁴ “Kabupaten Minahasa Tenggara - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” di akses pada 12 Maret 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Minahasa_Tenggara.

⁴⁵ “Ratatotok, Minahasa Tenggara - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” di akses pada 12 Maret 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Ratatotok,_Minahasa_Tenggara.

3. Desa Ratatotok

Desa Ratatotok merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Desa ini dibentuk pada tahun 2012 dan memiliki luas daratan berjumlah 458 Ha (hektar) serta berkoordinat pada 124.42 Bujur Timur dan 0.5240 Lintang Selatan. Secara geografis batas wilayah Desa Ratatotok adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ratatotok Tengah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Buyat-Boltim;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ratatotok Dua; dan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ratatotok Tenggara.

Pada tahun 2019 populasi penduduk Desa Ratatotok berjumlah 872 jiwa, diantaranya yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 426 jiwa, perempuan 446 jiwa, dan memiliki kepadatan penduduk berjumlah 190 jiwa/Km².⁴⁶

B. Temuan dan Pembahasan

1. Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Ratatotok.

Corona virus diseases 2019 atau disingkat Covid-19 telah menjadi pandemi dan menyebar diseluruh belahan dunia. Mulai dari daerah yang menjadi asal muasal virus tersebut, yaitu di Wuhan Cina pada bulan Desember 2019, virus ini telah berhasil menyebar hingga ke Indonesia pada Maret 2020. Penyebaran dari Covid-19 tersebut menyebabkan distorsi di hampir seluruh elemen kehidupan manusia. Covid-19 menjadi sebuah pandemi dan masuk ke Provinsi Sulawesi Utara pada 14 Maret 2020 dan menyebar pada kabupaten dan kota yang terdapat di dalam Provinsi Sulawesi Utara.⁴⁷ Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang

⁴⁶ "Data Desa – Desa Ratatotok," di akses pada 12 Maret 2022, <http://ratatotok.desa.id/data/>.

⁴⁷ "Pandemi Covid-19 Di Sulawesi Utara - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed March 14, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Sulawesi_Utara.

terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, kasus Covid-19 pertama yang muncul di kabupaten ini terjadi pada 19 Mei 2020.⁴⁸

Sebagai sebuah bentuk respon akan kasus Covid-19 yang timbul di Kabupaten Minahasa Tenggara, pemerintah kabupaten langsung melakukan karantina wilayah untuk menekan kurva dari penyebaran virus tersebut. Akibatnya, banyak pusat yang menjadi titik sentral untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar menjadi terhenti. Pasar ditutup, serta munculnya himbuan hingga paksaan bagi masyarakat yang memiliki rumah makan untuk berhenti beroperasi, pemindahan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui media *online* dengan alasan untuk menurunkan kurva penularan tersebut. Dampak awal dari pandemi tersebut memang terletak pada krisis kesehatan, akan tetapi dengan berjalannya waktu, dampak tersebut merembes hingga pada krisis ekonomi yang dialami khususnya masyarakat di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Penyebaran dari Covid-19 beserta dampaknya merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Covid-19 dapat disebut sebagai *black swan event* dan merupakan kategori dalam penjelasan berbasis teori dari *black swan theory*. Teori tersebut mengemukakan sebuah peristiwa yang mustahil terjadi memiliki tiga karakteristik utama. *Pertama*, tidak dapat diramalkan (peristiwa tersebut lain dari yang lain); *Kedua*, peristiwa itu memiliki dampak yang ekstrem; *Ketiga*, sesudah terjadi, mendorong manusia untuk membuat penjelasan atas peristiwa tersebut, dan menjadikannya tampak dapat diterangkan dan diprakirakan.⁴⁹

Dari ketiga kategori yang disebutkan pada teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan *black swan event* yang terjadi pada saat ini. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pada dasarnya dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini memicu krisis kesehatan. Akan tetapi, dampaknya meluas hampir pada seluruh ranah kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan. Khususnya krisis yang terjadi pada aspek

⁴⁸ “Kabupaten Mitra Dan Bolsel Sulut Jebol, Kasus Pertama Terkonfirmasi Positif Covid-19 - Regional Liputan6.Com.”

⁴⁹ Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*.

perekonomian dapat ditunjukkan dalam lingkup perekonomian terkecil pada temuan penelitian yang berhasil penulis kumpulkan.

Dari data yang penulis dapatkan dilapangan, penulis menetapkan kategori sektor pendapatan (profesi/pekerjaan) yang dijalani oleh masyarakat di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Sektor pendapatan tersebut antara lain:

- a. Pedagang;
- b. Pemilik Usaha Rumah Makan;
- c. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah;
- d. Petani; dan,
- e. Penambang Emas.

Kelima sektor pendapatan tersebut diterangkan melalui sumber Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) tentang keunggulan dan standart hukum yang diberlakukan terhadap sektor pendapatan tersebut. Tiga sektor sumber pendapatan yang pertama disebutkan terkandung dalam beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, serta ketiga sektor tersebut memiliki kesamaan dalam menjalankan prosedur transaksinya. Prosedur transaksi yang dimaksud adalah praktik jual beli tersebut, di antaranya yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵⁰

Terjemahnya:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ⁵¹

⁵⁰ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf," Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014,47.

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Q.S. al-Baqarah/2: 198

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ⁵²

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hanganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Q.S. an-Nisa/4: 29

Dalil Qur'an tersebut mengisyaratkan bahwa praktek jual beli pada sektor pedagang, pengusaha rumah makan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang dijalani oleh masyarakat di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara diperbolehkan.

Selain tiga sektor pendapatan yang telah penulis sebutkan diatas, terdapat pula keterangan dalam Al-Qur'an tentang pertanian, diantaranya adalah:

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ⁵³

Terjemahnya:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Q.S. Yasin/36: 33

⁵¹ Kementerian Agama,31.

⁵² Kementerian Agama,81.

⁵³ Kementerian Agama, "Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf,442.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مِّنْ عُرُوشٍ مَّغْرُوبَةٍ وَأَنْخَلَ وَأَزْرَعَ مِمَّا خَتَلَفَا أَكْلَهُ
 وَلَا زَيْتُونَ وَلَا زَيْتُونًا مِّنْ تَشَابِهٍ مِّمَّا عَجَبَ كُلُّوا مِمَّا تَشَابَهَ إِذَا ثَمَرَ إِذَا ثَمَرَ وَأَثْمَرَ حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁵⁴

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Q.S. al-An'am/6: 141

Terdapat pula hadits yang menegaskan tentang kemuliaan petani, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

مَنْ سَلَِمَ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)⁵⁵

Artinya:

Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani kemudian burung, manusia atau pun binatang ternak memakan hasilnya, kecuali semua itu merupakan sedekan baginya. HR. Bukhari

Hadits tersebut menjelaskan bahwa selama hasil tanamannya dimakan oleh burung atau hewan ternak atau dimanfaatkan oleh manusia maka pahala tersebut tetap terus mengalir kepada pemiliknya meskipun ia telah meninggal atau tanamannya berpindah kepemilikan.

⁵⁴ Kementrian Agama, 146.

⁵⁵ Muhammad Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Dar Ul-Hadith, 1978), 658.

Sedangkan untuk sektor pendapatannya didapati dari hasil tambang, Al-Qur'an mengatur hal tersebut dalam Q.S. al-Hadid/57: 25 berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ⁵⁶

Terjemahnya:

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (supaya mereka mempergunakan besi itu_ dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa

Dan Q.S. ar-Ra'd/13: 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُمْ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا
الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ⁵⁷.

Terjemahnya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu,

⁵⁶ Muhammad Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Dar Ul-Hadith, 1978), 658.

⁵⁷ Kementrian Agama, h. 361.

akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, amaka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan

Dari dalil tersebut, kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Pada angka (1) putusan tersebut menetapkan bahwa pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun harus memenuhi beberapa syarat seperti yang tertuang dalam angka (2), yaitu harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan, melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.⁵⁸ Sayangnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang sumber pendapatannya dari sektor pertambangan, tidak memenuhi angka (2) Pasal 1 dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tersebut. Hal ini dikarenakan tambang tersebut dikelola dengan menggunakan mekanisme yang sederhana, yang dalam hemat pengamatan penulis, minim dalam menjaga keselamatan para penambang ketika sedang beroperasi. Berbeda dengan tambang yang dikelola oleh perusahaan yang sangat mempertimbangkan aspek keselamatan pekerja dalam prosedur operasinya.

Dalam konteks dampak dari pandemi Covid-19, khususnya dalam meninjau kondisi ekonomi masyarakat Desa Ratatotok dapat dilihat berdasarkan data wawancara yang penulis kumpulkan, terjadi penurunan pendapatan di beberapa sektor yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di Desa Ratatotok (meskipun terdapat dua narasumber yang menerapkan sistem penjualan melalui media sosial/*online* yang mengalami kenaikan pendapatan). Masyarakat yang sumber utama pendapatannya dari perdagangan mengalami penurunan pendapatan yang bervariasi. Narasumber yang berhasil penulis kumpulkan sebagai sumber data penelitian sebanyak lima orang yang berprofesi sebagai pedagang, dan memiliki toko yang

⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan" 2011.

beroperasi di daerah pasar Kabupaten Minahasa Tenggara, tiga diantaranya mengalami penurunan 20%, satu orang narasumber mengalami penurunan pendapatan sebesar 30 %, dan satu orang narasumber sisanya mengalami penurunan pendapat sebesar 50%.

Narasumber yang berprofesi sebagai pedagang, sebelum pandemi Covid-19 memiliki pendapatan bulanan sebesar Rp 12.000.000, Rp 6.000.000. dan Rp 7.000.000 menurun sebanyak 20% pada saat masa Pandemi Covid-19 terjadi. Sehingga pendapatan perbulan dari narasumber menjadi Rp 9.600.000, Rp 4.800.000, dan Rp 5.600.000. Hal ini penulis dasari melalui temuan wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan penelitian, sebagai berikut:

“kalo pendapatan kwa nda menentu, kalo per bulan jaga dapa 12 juta, paling tinggi pernah 20 juta, jadi bagitu no, kalo mo ambe depe rata-rata kira-kira 12 juta sto mad, tulis bagitu jo”.⁵⁹

“e, em, kalo penurunan pendapatan ya normal dang mad, ada no penurunan, mar masih boleh mo tertanggulangi dang, soalnya kita pe toko kan jaga bajual barang grosir, Cuma kemarin le kan pasar sempat tutup, jadi ada turun no, e, em, sekitar 20% lah pendapatan toko da turun”.⁶⁰

“kalo per bulan boleh mo capai 6 jutaan sto, mar, e, iyo, e, apa, kalo kurang maksudnya nda di bawah 3 jutaan per bulan”.⁶¹

“kalo kemarin ada penurunan, kan pasar tutup to, kalo depe besar, em, 20% sto”.⁶²

“pendapatan per bulan, e..., paling tinggi, e..., em..., per bulan itu boleh mo sampe 7 juta paling tinggi, kalo sepi, e..., 3,5 juta sto boleh”.⁶³

“depe penurunan boleh mo 20% sto”.⁶⁴

Narasumber yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 30%, mengalami penurunan pendapatan dari Rp. 7.000.000 sebelum pandemi menjadi Rp 4.900.000

⁵⁹ Wawancara penulis dengan Ibu Nau Kadi, pada 2 Februari 2022

⁶⁰ Wawancara penulis dengan Ibu Nau Kadi, pada 2 Februari 2022

⁶¹ Wawancara penulis dengan Ibu Indri Setianingsih, pada 4 Feburari 2022

⁶² Wawancara penulis dengan Ibu Indri Setianingsih, pada 4 Feburari 2022

⁶³ Wawancara penulis dengan Ibu Ode Nasaru, pada 5 Februari 2022

⁶⁴ Wawancara penulis dengan Ibu Ode Nasaru, pada 5 Februari 2022

setelah pandemi Covid-19, berikut temuan yang didapati melalui wawancara dengan narasumber:

“pendapatan perbulan maksimal kita jaga dapa 7 juta, itu yang paling tinggi, kalo yang rendah sekitaran 4-5 juta kita jaga dapa”.⁶⁵

“pas covid kemarin kita pe pendapatan turun kira-kira 30% sto”.⁶⁶

Narasumber yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 50% dari pendapatan bulanan yang diterima sebesar Rp 5.000.000 sebelum pandemi menjadi Rp 2.500.000 setelah pandemi Covid-19, berikut temuan wawancara yang dilakukan penulis:

“eee, kalo perhitungan e, nda menentu kwa, kadang tiap bulan ja dapa 5 juta, kadang sampe 7 juta, kadang le turun 3-4juta bgtu”.⁶⁷

“e, kalo kira-kira e, taru 5juta jo”.⁶⁸

“pas covid ya turun lah, malah pas pertama ada kase kaluar tu aturan PSBB kan da kase libur pasar boleh mo berapa itu e, e, 3 bulan sto, abis itu dorang buka mar nimbole samua orang pigi ka pasar dang, em, e, kong pendapatan turun no disitu, pas pasar so buka le, pendapatan masih turun, boleh per hari itu turun sampe 50% itu”.⁶⁹

Dari narasumber yang berprofesi sebagai pedagang tersebut memiliki alasan yang sama terkait sebab pendapatan mereka menurun. Alasan tersebut yaitu, diberlakukannya karantina pada awal masa pandemi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara serta penutupan pasar sebagai langkah pencegahan penularan dan upaya dalam menurunkan kurva penyebaran virus.

⁶⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Kifli Mokoginta, pada 2 Februari 2022

⁶⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Kifli Mokoginta, pada 2 Februari 2022

⁶⁷ Wawancara penulis dengan Ibu Citra Mokali, pada 1 Februari 2022

⁶⁸ Wawancara penulis dengan Ibu Citra Mokali, pada 1 Februari 2022

⁶⁹ Wawancara penulis dengan Ibu Citra Mokali, pada 1 Februari 2022

Tabel 4.1. Penurunan Pendapatan Narasumber. Sumber: olahan penulis

No.	Profesi	Pendapatan Sebelum Pandemi	Pendapatan pada Masa Pandemi	Persentase Penurunan Pendapatan
1	Pedagang	Rp 12.000.000	Rp 9.600.000	20%
2	Pedagang	Rp 6.000.000	Rp 4.800.000	20%
3	Pedagang	Rp 7.000.000	Rp 5.600.000	20%
4	Pedagang	Rp 7.000.000	Rp 4.900.000	30%
5	Pedagang	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	50%

Selain pedagang, sektor lain yang menjadi sumber pendapatan oleh masyarakat di Desa Ratatotok juga penulis dapati menurun pendapatannya. Masyarakat yang sumber pendapatannya diperoleh dari hasil menjual makanan (atau orang yang mengelola rumah makan) juga mengalami penurunan pendapatan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pada sektor ini, penulis mendapati tiga orang narasumber yang memiliki dan mengelola rumah makan, dua diantaranya mengalami penurunan pendapatan sebesar 50%, salah satu diantara ketiganya mengalami penurunan pendapatan sebesar 30%. Sedangkan dua narasumber lainnya mengalami kenaikan pendapatan. Narasumber yang mengalami kenaikan pendapatan selama masa pandemi Covid-19 tersebut melakukan inisiasi dalam prosedur penjualan makanannya melalui media sosial, atau secara *online*. Narasumber yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 50% di tiap bulannya memiliki pendapatan sebesar Rp 6.000.000 dan Rp 20.000.000 sebelum masa pandemi, dan setelah pandemi pendapatannya menurun menjadi Rp 3.000.000 dan Rp 10.000.000. Hal ini dapat ditinjau dari data wawancara berikut:

“pas belum covid tiap bulan itu kita boleh mo dapa 6 juta tiap bulan, so baku potong deng modal for bahan, deng depe biaya ba bekeng tu makanan”.⁷⁰

“oh iyo, pas awal-awal covid kemarin, parah, e.., sampe tutup rumah makang, soalnya pemerintah bahimbau for itu to, e, apa, e, PSBB, sedangkan kantor deng pasar tutup itu, apa lagi torang yang musti ba belanja di pasar for mo bajual, hehehe, kong, apa, kita pe pendapatan di rumah makan turun sampe, e, 50% depe penurunan pendapatan, mar pelan-pelan somo pulih ulang sto, kalo pemerintah bagus no ba kelola”.⁷¹

“pas sebelum covid pernah sampe 20 juta, lebe dari 20 juta le pernah mar kita so lupa depe angka pasti berapa, e, itu no, tulis 20 juta jo”.⁷²

“em...., berapa e, hm...., 50% sto ada itu ni rumah makan pe penurunan”.⁷³

Sedangkan narasumber yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 30%, pendapatannya menurun dari Rp 7.000.000 sebelum masa pandemi menjadi Rp 4.900.000 setelah masa pandemi Covid-19, hal ini dapat ditinjau pada temuan wawancara yang dilakukan oleh penulis berikut ini:

“sebelum covid, e, satu bulan boleh mo dapa 7 juta sto, paling kurang 5 ato 6juta”.⁷⁴

“depe penurunan, e, hm...., 30% sto kira-kira dia turun”.⁷⁵

Alasan penurunan pendapatan dari sektor rumah makan ini hampir mirip dengan alasan yang dikemukakan oleh narasumber yang berprofesi sebagai pedagang, yaitu aturan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengharuskan ketiga narasumber untuk menghentikan operasi dari rumah makannya. Selain itu, pemberlakuan pembatasan social berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang merubah total bentuk interaksi dari masyarakat di Desa Ratatotok, termasuk interaksi ketika melakukan transaksi jual beli. Sedangkan dua narasumber yang memiliki sumber pendapatan yang sama, mengalami kenaikan

⁷⁰ Wawancara penulis dengan bapak Abotang pada 3 Februari 2022

⁷¹ Wawancara penulis dengan bapak Abotang pada 3 Februari 2022

⁷² Wawancara penulis dengan saudara Riski Kadi pada 5 Februari 2022

⁷³ Wawancara penulis dengan saudara Riski Kadi pada 5 Februari 2022

⁷⁴ Wawancara penulis dengan bapak Suwarno pada 5 Februari 2022

⁷⁵ Wawancara penulis dengan bapak Suwarno pada 5 Februari 2022

pendapatan pada masa awal pandemi Covid-19. Hal ini terjadi dikarenakan kedua narasumber tersebut mengambil langkah inisiatif dengan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan makanan yang dijualnya. Salah satu narasumber yang berprofesi sebagai pengusaha rumah makan mengalami kenaikan pendapatan di masa pandemi sebesar 50%. Narasumber tersebut memiliki pendapatan sebanyak Rp 1.500.000 sebelum masa pandemi. Saat masa pandemi Covid-19 pendapatannya naik menjadi Rp 2.250.000 per bulannya, merujuk pada hasil wawancara yang ditemukan oleh peneliti di lapangan sebagai berikut:

“sebelum covid, e, satu bulan boleh mo dapa 1,5 juta, so rata-rata itu mad”.⁷⁶

“depe kenaikan, e, hm..., 50% sto”.⁷⁷

Sedangkan narasumber satunya yang mengalami kenaikan pendapatan sebesar 30%. Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, pendapatan dari narasumber di tiap bulannya sebesar Rp 700.000, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 pendapatan dari narasumber tersebut naik menjadi Rp 910.000. Hal ini didasari pada temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

“sebelum covid, e, satu bulan boleh mo dapa 700 ribu sto”.⁷⁸

“30% sto mat”.⁷⁹

Untuk mempermudah pemahaman dalam meninjau penurunan dan kenaikan pendapatan yang dialami oleh narasumber yang berprofesi sebagai pengusaha rumah makan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Penurunan dan Peningkatan Pendapatan pada Narasumber yang Berprofesi sebagai Pengusaha Rumah Makan. Sumber: Olahan Penulis

No.	Profesi	Pendapatan Sebelum Pandemi	Pendapatan pada Masa Pandemi	Persentase Penurunan Pendapatan	Persentase Kenaikan Pendapatan
1	Pengusaha	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	50%	

⁷⁶ Wawancara penulis dengan saudari Nurhalisa Kadi pada 12 Juli 2022

⁷⁷ Wawancara penulis dengan saudari Nurhalisa Kadi pada 12 Juli 2022

⁷⁸ Wawancara penulis dengan Ibu Ace Mokoagow, pada 12 Juli 2022

⁷⁹ Wawancara penulis dengan Ibu Ace Mokoagow, pada 12 Juli 2022

	Rumah Makan				
2	Pengusaha Rumah Makan	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000	50%	
3	Pengusaha Rumah Makan	Rp 7.000.000	Rp 4.900.000	30%	
4	Pengusaha Rumah Makan	Rp 1.500.000	Rp 2.250.000		50%
5	Pengusaha Rumah Makan	Rp 700.000	Rp 910.000		30%

Kemudian masyarakat desa Ratatotok yang pendapatannya bersumber dari warung kelontong yang dimiliki juga mengalami penurunan pendapatan. Narasumber yang memiliki warung kelontong dalam penelitian ini berjumlah lima orang, diantara kelimanya, hanya terdapat satu orang yang mengakui bahwa dirinya tidak mengalami penurunan pendapatan dari warung kelontong miliknya, hal ini sesuai dengan temuan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber sebagai berikut:

“penghasilan per bulan sebelum covid..., e..., kira-kira 5 ato 6 jutaan sto”.⁸⁰

“hm..., nda sto no, masih normal”.⁸¹

Sedangkan empat orang lainnya mengakui bahwa terdapat penurunan pendapatan, dua diantaranya menyatakan bahwa penurunan pendapatan dari warung kelontong mencapai 50%, di tiap bulan pendapatan yang dihasilkan dari kedua narasumber tersebut mencapai Rp 5.000.000 setelah pandemi pendapatan kedua orang tersebut menjadi Rp 2.500.000. Hal ini penulis dasari pada temuan wawancara yang dilakukan dengan kedua narasumber tersebut:

“satu bulan itu rata-rata 5 jutaan, e, iyo, begitu kira-kira depe jumlah”.⁸²

“iyo, kira-kira bagitu, 50% depe turun”.⁸³

⁸⁰ Wawancara penulis dengan ibu Erni pada 5 Februari 2022

⁸¹ Wawancara penulis dengan ibu Erni pada 5 Februari 2022

⁸² Wawancara penulis dengan ibu Nau Mokoginta pada 2 Februari 2022

⁸³ Wawancara penulis dengan ibu Nau Mokoginta pada 2 Februari 2022

“kalo mo total, e..., berapa e, em..., 5 juta sto ada”.⁸⁴

“hm..., 50% sto depe penurunan”.⁸⁵

Seorang narasumber mengalami penurunan pendapatan sebesar 30%, dari Rp 5.000.000 sebelum pandemi menjadi Rp 3.500.000 setelah pandemi. Hal ini dapat dilihat pada temuan penelitian berikut:

“5 jutaan lebih boleh tiap bulan, itu so potong deng keperluan deng modal”.⁸⁶

“hm..., berapa e..., hm..., sekitar 30% sto depe turun”.⁸⁷

Seorang lagi mengalami penurunan pendapatan sebesar 20%, sebelum pandemi pendapatan narasumber perbulan sebesar Rp 4.000.000 menjadi Rp 3.200.000 setelah pandemi Covid-19, dapat dilihat pada temuan wawancara berikut:

“tiap bulan 4-6 jutaan kalo dari warong”.⁸⁸

“20% sto kira-kira”.⁸⁹

Tabel 4.3. Penurunan Pendapatan pada Narasumber Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Sumber: Olahan Penulis

No.	Profesi	Pendapatan Sebelum Pandemi	Pendapatan pada Masa Pandemi	Persentase Penurunan Pendapatan
1	Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	50%
2	Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	50%
3	Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	30%

⁸⁴ Wawancara penulis dengan ibu Ice Mokoagow pada 2 Februari 2022

⁸⁵ Wawancara penulis dengan ibu Ice Mokoagow pada 2 Februari 2022

⁸⁶ Wawancara penulis dengan ibu Nikmah Samudara pada 2 Februari 2022

⁸⁷ Wawancara penulis dengan ibu Nikmah Samudara pada 2 Februari 2022

⁸⁸ Wawancara penulis dengan ibu Anti Papatungan pada 2 Februari 2022

⁸⁹ Wawancara penulis dengan ibu Anti Papatungan pada 2 Februari 2022

4	Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 4.000.000	Rp 3.200.000	20%
5	Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-

Selain itu, terdapat pula dua narasumber yang memiliki dua sumber pendapatan. Pada sumber pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Dua dari lima orang yang memiliki sumber pendapatan melalui pertanian, mengakui bahwa pendapatannya menurun karena pandemi Covid-19. Salah satunya mengalami 20% penurunan pendapatan, sebelum pandemi pendapatan bulanan bisa mencapai Rp 7.000.000, kemudian menjadi Rp 5.600.000. Data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

“per bulan dari bakobong boleh mo dapa 7 juta sto”.⁹⁰

“kira-kira....., e....., 20% sto depe penurunan”.⁹¹

Sedangkan yang satunya lagi mengalami 30% penurunan pendapatan, sebelum pandemi Rp 5.000.000 menjadi Rp 3.500.000.

“pendapatan dari bakobong, hm....., 5 juta sto per bulan kira-kira”.⁹²

“ada, menurun, kira-kira 30% sto, soalnya sempat ada karantina daerah to, jadi hasil kobong nda tapigi ka manado”.⁹³

Sedangkan dua narasumber yang berprofesi sebagai petani menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak penurunan pendapatan yang diperoleh dari bertani.

“adoh, kalo itu kw nda tantu, soalnya pendapatan tergantung hasil panen kw, laeng kali jadi panen laeng kali gagal panen. Cuma kalo mo perkiraan boleh mo 5 juta sto per bulan”.⁹⁴

⁹⁰ Wawancara penulis dengan bapak Ali Mokoginta pada 2 Februari 2022

⁹¹ Wawancara penulis dengan bapak Ali Mokoginta pada 2 Februari 2022

⁹² Wawancara penulis dengan bapak Hasmi Manggo pada 1 Februari 2022

⁹³ Wawancara penulis dengan bapak Hasmi Manggo pada 1 Februari 2022

⁹⁴ Wawancara penulis dengan ibu Randi Suluta pada 1 Februari 2022

“pas covid..., nda no, e, sama deng kita bilang tadi, kalo pa torang, orang-orang yang bakobong covid nda ada pengaruh no, soalnya pendapatan sesuai deng hasil panen, bagitu”.⁹⁵

“pendapatan per bulan, e, 4-6juta sto, di kisaran bagitu dia”.⁹⁶

“nda ada dampak, soalnya bakobong kurang mo pigi to, baru tambang kan bukan diperusahaan tapi orang pe tambang pribadi, jadi nda ba dampak no di pendapatan”.⁹⁷

Namun salah satu narasumber yang berprofesi sebagai petani sekaligus aparat desa mengalami penurunan pendapatan sebesar 20 %, sebelum pandemi sebesar Rp 2.500.000 menjadi Rp 2.000.000.

“kita da jadi Pala (Kepala Lingkungan) di jaga dua, ato kalo mo tulis di skripsi, tulis jo aparat desa”.⁹⁸

“boleh mo dapa 2-2,5juta dari kerja aparat desa”.⁹⁹

“ada sekitar 20% sto”.¹⁰⁰

Tabel 4.4. Penurunan Pendapatan dari Narasumber yang Berprofesi sebagai Petani.

Sumber: Olahan Penulis

No.	Profesi 1	Profesi 2	Pendapatan sebelum Pandemi	Pendapatan pada Masa Pandemi	Persentase Kenaikan Pendapatan
1	Petani	-	Rp 7.000.000	Rp 5.600.000	20%
2	Petani	-	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	30%
3	Petani	-	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-
4	Petani	-	Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000	Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000	-

⁹⁵ Wawancara penulis dengan ibu Randi Suluta pada 1 Februari 2022

⁹⁶ Wawancara penulis dengan bapak Untung Mokoginta pada 2 Februari 2022

⁹⁷ Wawancara penulis dengan bapak Untung Mokoginta pada 2 Februari 2022

⁹⁸ Wawancara penulis dengan bapak Imran Katili pada 2 Februari 2022

⁹⁹ Wawancara penulis dengan bapak Imran Katili pada 2 Februari 2022

¹⁰⁰ Wawancara penulis dengan bapak Imran Katili pada 2 Februari 2022

5	Petani	Aparat Desa	Rp 2.500.000 (pendapatan sebagai aparat desa)	Rp 2.000.000	30%
---	--------	-------------	--	--------------	-----

Begitupun dengan masyarakat yang berprofesi sebagai penambang (yang penulis dapati di lapangan penelitian, 5 orang narasumber yang berprofesi sebagai penambang). Tiga orang diantaranya mengakui bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan yang mereka peroleh sebesar 50%. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya daya beli untuk kebutuhan harian. Pendapatan narasumber sebelum masa pandemi Covid-19 sebesar Rp 6.000.000 turun menjadi Rp 3.000.000.

“penghasilan dari tambang per bulan, kira-kira 6 juta sto, tergantung hasil tambang lagi sih itu, kalo dapa banyak depe hasil tambang ya boleh lebe dari itu”.¹⁰¹

“penurunan ada, lebe dari 50% turun kita pe pendapatan”.¹⁰²

Akan tetapi, dua dari narasumber yang berprofesi sebagai petani dan menjadi aparat desa serta satunya lagi bekerja sebagai penambang sekaligus perangkat desa. Kedua narasumber tersebut mengakui bahwa mereka terkena dampak pandemi Covid-19 pada penurunan pendapatan mereka sebagai perangkat desa dan juga petani mengalami penurunan pendapatan hingga 50%. Narasumber yang berprofesi sebagai penambang dan perangkat desa mengalami penurunan pendapatan dari Rp.3.000.000 menjadi Rp 1.500.000 pada masa pandemi, akan tetapi pendapatannya yang mengalami penurunan bersumber dari profesinya sebagai perangkat desa.

“dia pe penghasilan iko UMR dia, 3jutaan sto”.¹⁰³

“ada, apa lagi yang perangkat desa, e..., ada turun dia..., ehm..., 50% sto depe penurunan”.¹⁰⁴

¹⁰¹ Wawancara penulis dengan bapak Mutalib Hasan pada 1 Februari 2022

¹⁰² Wawancara penulis dengan bapak Mutalib Hasan pada 1 Februari 2022

¹⁰³ Wawancara penulis dengan bapak Harmin Supit pada 4 Februari 2022

¹⁰⁴ Wawancara penulis dengan bapak Harmin Supit pada 4 Februari 2022

Sedangkan narasumber yang berprofesi sebagai penambang dan petani mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 7.000.000 (akumulasi dari total pendapatan narasumber di kedua profesi yang dijalani) menjadi Rp 3.500.000 pada masa pandemi Covid-19.

“per bulan..., e..., 5-7jutaan sto, e..., mo ada covid ato nda e..., kita pe pendapatan di kisaran itu no”.¹⁰⁵

“kalo penurunan ada, sampe 50%, apa lagi pendapatan bakobong..., e..., soalnya pasar sempit tutup to..., em..., baru apa ini..., e..., banyak orang yang batinggal dirumah, jadi e..., pengeluaran lebe banyak”.¹⁰⁶

Dua narasumber lainnya yang berprofesi sebagai penambang mengaku bahwa tidak mengalami penurunan pendapatan pada masa awal pandemi Covid-19 terjadi di Desa Ratatotok.

“penurunan, nda ada, hehehehe, soalnya cuma batambang to, kong bukung tambang kantor lagi, tambang pribadi jadi nda da pengaruh covid kemarin pa kita pe pendapatan”.¹⁰⁷

“nda no, nda ada penurunan, soalnya bukung tanpa rame to lokasi tambang, paling cuma sadiki orang, tambah le bukung perusahaan pe tambang to, jadi e..., bagitu no, hehehehe”.¹⁰⁸

Tabel 4.5. Penurunan Pendapatan dari Narasumber yang Berprofesi sebagai Penambang. Sumber: Olahan Penulis

No.	Profesi 1	Profesi 2	Pendapatan sebelum Pandemi	Pendapatan pada Masa Pandemi	Persentase Kenaikan Pendapatan
1	Penambang	-	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	50%
2	Penambang	Petani	Rp 7.000.000	Rp 3.500.000	50%
3	Penambang	Aparat Desa	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	50%

¹⁰⁵ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Keong pada 2 Februari 2022

¹⁰⁶ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Keong pada 2 Februari 2022

¹⁰⁷ Wawancara penulis dengan bapak Naim Mokoginta pada 2 Februari 2022

¹⁰⁸ Wawancara penulis dengan bapak Zulkifli Tolas pada 2 Februari 2022

			(pendapatan sebagai aparat desa)		
4	Penambang	-	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	-
5	Penambang	-	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	-

Dari hasil wawancara tersebut dapat diperhatikan bahwa sektor yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di Desa Ratatotok yang hampir tidak terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah petani dan penambang. Dan yang lainnya terkena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pendapatan mereka mengalami penurunan. Jika dilihat pada upaya pemerintah daerah dalam memitigasi resiko yang berdampak pada perekonomian tersebut, telah dilakukan tindakan seperti BLT yang diambil dari Dana Desa, Kartu Prakerja, Listrik Gratis, serta BLT yang diperuntukkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. Penyaluran tersebut merupakan instruksi yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat Indonesia kepada lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Khusus pada masyarakat di Desa Ratatotok, aparat Desa bertanggung jawab secara penuh untuk mendistribusikan bantuan-bantuan terkait pendanaan kepada masyarakat Desa Ratatotok yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19.

Akan tetapi, bantuan tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan konsumsi harian dan masih terlampau jauh untuk dikatakan sebagai upaya men-stimulasi roda perekonomian masyarakat di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Ditambah lagi, terdapat beberapa bentuk himbauan dari pemerintah yang sulit untuk diikuti oleh masyarakat di Desa Ratatotok, seperti meminimalisir kontak langsung pada saat melakukan transaksi jual beli, dengan cara media pembayaran dilakukan dengan menggunakan *e-money*, atau menggunakan *Q-Ris* yang langsung terhubung dengan rekening bank yang dimiliki. Akan tetapi tidak semua masyarakat bisa dengan langsung mengadopsi hal tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Ratatotok.

Seperti yang telah diuraikan pada poin pembahasan sebelumnya, pandemi Covid-19 merupakan *black swan event* yang memiliki dampak ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Kemunculan pandemi tersebut menimbulkan krisis di bidang ekonomi dengan eskalasi yang sangat besar. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar seperti Amerika Serikat dan Cina tidak mampu untuk menghindari krisis ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi tersebut.¹⁰⁹

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Nassim Nicholas Taleb pada tahun 2001, untuk menjelaskan:

- a. Peran yang tidak proporsional dari peristiwa terkenal, sulit untuk diprediksi, dan langkah yang diluar jangkauan dari harapan normal dalam sejarah ilmu pengetahuan, keuangan, dan teknologi.
- b. Kemungkinan dari konsekuensi peristiwa langkah yang tidak dapat dihitung menggunakan metode ilmiah (dikarenakan hal tersebut mengandung sifat dasar dari kemungkinan terkecil)
- c. Bias psikologis yang memperdaya orang, baik secara individu ataupun kolektif, dan peran sebagai ketidak pastian dari peristiwa langkah dalam permasalahan historis.

Teori Angsa Hitam yang dikemukakan oleh Taleb diberlakukan pada peristiwa yang tidak terduga, dampaknya yang besar dan perannya yang dominan dalam sejarah. Peristiwa tersebut, dianggap sebagai outlier ekstrem (suatu bentuk data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam kurva distribusi normal yang mempengaruhi nilai rata-rata dalam distribusi normal, sehingga sebaran data mejadi tidak normal), secara kolektif memainkan peran yang jauh lebih besar daripada kejadian biasa.¹¹⁰ Secara lebih teknis, dalam monografi ilmiah "Risiko

¹⁰⁹ Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*.

¹¹⁰ Nassim Nicholas Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, vol. 2 (Random house, 2007), xxi.

Diam", Taleb secara matematis mendefinisikan angsa hitam sebagai penggunaan metaprobabilitas yang merosot.¹¹¹

Pada umumnya, corak perekonomian dunia yang diketahui sekarang berkembang melalui kompetisi antar pelaku ekonomi. Pada satu sisi hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang positif, karena perkembangan akan produk yang menjadi sarana pemenuhan kebutuhan menjadi variatif, sehingga konsumen mampu memiliki alternatif dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi pada sisi lain, semangat kompetisi tersebut dapat menimbulkan rasa bermusuhan antar pihak yang berkompetisi, tidak hanya dalam lingkup swasta, akan tetapi rasa permusuhan tersebut dapat mempengaruhi cara pandang antar Negara asal dari pelaku ekonomi yang berkompetisi. Maka dari itu, dapat dirasakan bahwa pemulihan akan krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sangat lamban, dan terkesan hilang kerja sama antar Negara untuk menghilangkan krisis yang ditimbulkan dari pandemi tersebut.

Pada sisi ekonomi syariah yang dasarnya diilhami oleh Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan solusi, khususnya pada permasalahan yang ditimbulkan di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah menganut ekonomi yang bernilai Islami. Ajaran Islam mengajarkan dua prinsip utama, *pertama*, tidak seorangpun berhak mengeksploitasi orang lain dan *kedua*, tidak terdapat pemisahan akan kegiatan sosial ekonomi. Islam memandang umat manusia sebagai saudara dan satu keluarga. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat perlu dilengkapi dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangan yang diberikan kepada masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Q.S. as-Syura/42: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ¹¹²

¹¹¹ Pasquale Cirillo and Nassim Nicholas Taleb, "On the Statistical Properties and Tail Risk of Violent Conflicts," *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications* 452 (2016): 29–45.

¹¹² Kementrian Agama, h. 867.

Terjemahnya:

Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah adalah menyatunya nilai moral dan nilai spiritual pada sistem tersebut. Nilai moral tersebut yang diduga tidak dimiliki dalam kegiatan perekonomian pada sistem kapitalis. Jika tidak memiliki nilai moral sebagai kendali, maka akan memunculkan perilaku yang nantinya akan dipraktikkan oleh pelaku ekonomi yang cenderung merusak serta merugikan masyarakat secara umum. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat tiga asas sebagai berikut:¹¹³

- a. Cara memperoleh harta kekayaan (*al milkiyah*);
- b. Cara mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (*tasharuruf fil milkiyah*);
- c. Cara mendistribusikan kekayaan tersebut di masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*)

Sedangkan kepemilikan harta kekayaan dalam ekonomi syariah dibagi kedalam tiga jenis, yaitu, kepemilikan individu, kepemilikan Negara, dan kepemilikan umum. Kepemilikan individu dimaksud kepemilikan harta per seorangan yang didapatkan melalui bekerja, warisan, serta harta yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari harta yang dimiliki oleh individu, terdapat kategori harta yang wajib mengalir ke lembaga baitul mal (pada konteks di Indonesia disebut Badan Amil Zakat Nasional). Kepemilikan Negara terdapat pada harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya diberikan sepenuhnya kepada Negara, dan Negara berhak mendistribusikannya kepada sebagian masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh Negara tersebut. Maka dari itu, peranan pemerintah untuk mendorong optimalisasi dari zakat yang dikemukakan oleh ajaran Islam merupakan suatu hal yang niscaya.

¹¹³ S Sumar'in, "Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Secara filosofis, zakat tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban secara materil bagi pemeluk Islam yang memiliki kelebihan harta, akan tetapi zakat perlu untuk dijadikan sebagai sistem nilai secara kontinyu dapat diinternalisasikan oleh pembayar zakat ke dalam dirinya. Tujuannya agar, individu yang menunaikan kewajiban zakatnya menjadi orang yang peduli kepada yang lemah dalam menjalani seluruh aktivitas dan perilaku ekonominya. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. al Baqarah/2: 265 sebagai berikut:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْثَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ¹¹⁴

Terjemahnya:

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai), dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Kesadaran akan pemberian zakat dari individu yang mampu pada individu yang membutuhkan pada dasarnya adalah gerakan menciptakan etos kerja yang baik dan memberikan kesejahteraan serta kemakmuran yang merata bagi semua.

Pernyataan tersebut merupakan peran zakat sebagai ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* (ibadah harta yang berdimensi sosial) dan memiliki posisi penting, strategis serta menentukan baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam ataupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Kesediaan seorang individu untuk menunaikan zakat merupakan indikasi atas ketundukannya terhadap Allah SWT. Selain itu,

¹¹⁴ Kementerian Agama, "Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf," h. 67.

zakat memiliki prinsip untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan merupakan saran yang dilegalkan oleh agama dalam bentuk modal.¹¹⁵

Pada masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang diberhentikan bekerja, apalagi jika ditinjau secara spesifik pada masyarakat di Desa Ratatotok. Masyarakat yang memiliki sumber pendapatan dari berdagang, mengelola rumah makan, usaha warung kelontong, petani serta penambang, mengalami penurunan pendapatan, bahkan lebih parahnya lagi, sudah tidak dapat meneruskan usaha yang dilakukannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berdasarkan hal tersebut zakat yang merupakan konsep peribadatan sosial dalam Islam menjadi krusial fungsinya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Ratatotok yang membutuhkan.

Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, pentingnya peran Zakat dan tercatat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, dapat dilihat sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam.
- b. Bahwa dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya dan sendi kehidupan lain.
- c. Bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, demikian juga harta infaq dan shadaqah.
- d. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

¹¹⁵ Fauzan Isdapatra, “Analisis Kaidah Ri’ayyah Adh Darurat Wal Hajat Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Menanam Tembakau (Studi Kasus Di Kecamatan Hampanan Perak)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

¹¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.”

- e. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

Fatwa dari MUI tersebut juga merupakan cerminan dari prinsip yang terkandung dalam Hukum Ekonomi syariah, diantaranya:¹¹⁷

- a. Ketuhanan (*ilahiyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isisnya ini merupakan amanah dari Allah swt kepada manusia.
- c. *Maslahat*, yaitu berbagi aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat.
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa.
- e. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh).
- f. Kebebasan berinteraksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

Melalui uraian tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam menyalurkan atau mendistribusikan bantuan materil bagi masyarakat di Desa Ratatotok yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya mitigasi resiko, khususnya dibidang ekonomi untuk menjaga serta memperbaiki kondisi ekonomi dan pendistribusian kesejahteraan.

¹¹⁷ Wibowo and Supriadi, "Ekonomi Mikro Islam."

Akan tetapi, di Desa Ratatotok sendiri, sejauh pengamatan dari penulis, tidak terdapat kantor BAZNAZ, sehingga pemerintah Desa Ratatotok mesti mengambil langkah inisiatif yang lain. Selain itu, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tersebut dapat diberlakukan secara menyeluruh, baik lembaga pemerintahan yang bernuansa ke-Islaman ataupun lembaga swasta yang memiliki ruang lingkup kerja yang serupa. Hal ini dapat dilihat dari maraknya perkembangan Organisasi Masyarakat yang bergerak pada urusan-urusan kemanusiaan, khususnya pada Organisasi Masyarakat yang fokus utamanya adalah mengurus atau mendistribusikan bantuan-bantuan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Ratatotok. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia dapat membuat instruksi langsung kepada pengurus-pengurus masjid yang berlokasi di daerah-daerah yang terdampak Covid-19 yang mengambil peran dalam mendistribusikan bantuan finansial untuk meringankan dampak Covid-19 pada pendapatan masyarakat setempat, khususnya masyarakat muslim di Desa Ratatotok. Agar tidak hanya menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan di tengah pandemi, akan tetapi dapat juga menjadi solusi untuk dapat tercapainya keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang dikumpulkan yang dikaji melalui teori yang penulis klasifikasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat di Desa Ratatotok. Dampak dari kondisi ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Ratatotok dapat dilihat dari menurunnya penghasilan yang didapatkan selama masa pandemi Covid-19. Sektor yang paling berdampak terdapat pada tiga sektor ekonomi yang penulis dapati di lokasi penelitian. Tiga sektor ekonomi yang paling berdampak adalah pedagang, pengusaha rumah makan dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan varian penurunan jumlah pendapatan yang terendah mencapai 20% dari omset harian yang biasa di dapati dan yang paling tinggi penurunannya mencapai 50%. Faktor utama yang menyebabkan menurunnya pendapatan dari tiga sektor tersebut adalah diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia di masa pandemi. Sedangkan dua sektor lainnya hampir tidak terkena dampak oleh pandemi Covid-19. Covid-19 hanya merubah prosedur bekerja pada sektor penambang, dan hanya pada jadwal kerja saja, sedangkan sektor pertanian tidak berdampak.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Desa Ratatotok berpandangan bahwa, pemerintah daerah harus melakukan mitigasi resiko yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup dari masyarakat di Desa Ratatotok. Dalam upaya men-stabilkan kondisi ekonomi masyarakat pemerintah perlu untuk membuat dan mengoptimalkan kebijakan yang mampu menopang kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut berupa bantuan langsung

tunai, pembagian sembako pada masyarakat Desa Ratatotok yang terdampak, dan bantuan usaha bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Ratatotok yang terdampak Covid-19. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, pemerintah Kabupaten Ratatotok dapat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga nasional yang menanggulangi perkara pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan dalam Ekonomi Syariah yang memiliki prinsip berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat, terutama pada saat pandemi Covid-19. Ditambah lagi, dalam Ekonomi Syariah terdapat keunggulan nilai moral dan spiritual yang menyatu, dengan begitu masyarakat dapat disejahterakan dan dijauhkan dari kehidupan mendatang yang mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh dampak Covid-19.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha di masing-masing sektornya yang terdampak Covid-19 perlu untuk mengevaluasi dan merubah cara atau sistem pemasaran yang telah dipraktikkan. Serta merubah bentuk transaksi yang sebelum pandemi Covid-19 dilakukan secara manual, dapat dirubah dengan menggunakan sistem pembayaran digital, agar dampak penularan Covid-19 melalui uang dapat diminimalisir. Bagi pemerintah, perlunya untuk melengkapi infrastruktur, agar pembayaran uang melalui media elektronik dapat beroperasi dengan optimal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu untuk mengkampanyekan pentingnya vaksinasi dan mendorong masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Ratatotok, untuk melakukan vaksinasi agar dapat mempercepat bergeraknya roda perekonomian dalam lingkup mikro, khususnya roda perekonomian Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Perlunya kesadaran sesama umat Islam, khususnya masyarakat di Desa Ratatotok, dan seluruh masyarakat di Desa Ratatotok untuk saling tolong menolong dan membantu sesama masyarakat yang terdampak Covid-19.

Selain itu, penting untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mempertimbangkan potensi dari zakat yang dapat dijadikan solusi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berada pada Kabupaten Minahasa Tenggara, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga nasional yang bertugas untuk mengelola (mengumpulkan dan mendistribusikan zakat) agar pemerataan kesejahteraan, khususnya pada masa pandemi Covid-19 dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdullah, H Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 2014.
- Al-Bukhari, Muhammad. *Sahih Al-Bukhari*. Dar Ul-Hadith, 1978.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Operasi Produksi, Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan, Edisi Ke Tiga*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 2019.
- Gelman, Andrew. *Thoughts Inspired by Nassim Taleb's 'Fooled by Randomness' and 'The Black Swan'*. Oxford University Press, 2008.
- Guba, Egon G, and Yvonna S Lincoln. *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches*. Jossey-Bass, 1981.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Rajawali Pers, 2018.
- Kementrian Agama, R I. *Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2019.
- Muchtar, Iqbal. *Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*. Penerbit Nasya Expanding Management: Pekalongan Jawa Tengah, 2021.
- Muhammad, Abi Isa. *Sunnan At-Tirmizi*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikri, 1994.
- Muhammad, Hafiz Abi Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Shadily, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.
- Simarmata, Hengki Mangiring Parulian, A Nururrochman Hidayatulloh, Erika Revida, Abdurrozzaq Hasibuan, Imas Komariyah, Sony Kuswandi, Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat, Sukarman Purba, Erwin Firdaus, and Diena Dwidienawati Tjiptadi. *Organisasi: Manajemen Dan Kepemimpinan*. Yayasan

Kita Menulis, 2021.

- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2020.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sumar'in, S. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Wibowo, Sukarno, and Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Yaumi, Muhammad. *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*. Prenada Media, 2016.

B. Sumber Jurnal

- Amirudin, Choirul, and Ahmad Fikri Sabiq. *Peran Ziswaf Dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2021): 38.
- Hafizah Dwi, Sasmita. *Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah*. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Hammond, P. *Adapting to the Entirely Unpredictable: Black Swans, Fat Tails, Aberrant Events, and Hubristic Models*. WERI Bulletin, October, 2009.
- Hulme, Frederick Edward. *Proverb Lore: Many Sayings, Wise Or Otherwise, on Many Subjects, Gleaned from Many Sources*. E. Stock, 1902.
- Isdaputra, Fauzan. *Analisis Kaidah Ri'ayyah Adh Darurat Wal Hajat Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Menanam Tembakau (Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Rajawali Pers, 2018.
- Kementrian Agama, R I. "Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf." *Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri*, 2014.
- Mubyarto, Mubyarto. *Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi*. Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) 16, no. 1 (2001).

- Nath, Trevin. *Fat Tail Risk: What It Means and Why You Should Be Aware Of It*. Nasdaq, News, 2015.
- Nur, Baeti. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram*. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Orlando, Giuseppe, and Giovanna Zimatore. *Business Cycle Modeling between Financial Crises and Black Swans: Ornstein–Uhlenbeck Stochastic Process vs Kaldor Deterministic Chaotic Model*. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science* 30, no. 8 (2020): 83129.
- Puhvel, Jaan. *The Origin of Etruscan Tusna ('Swan')*. *The American Journal of Philology* 105, no. 2 (1984): 209–12.
- Riswandha, Danu. *Dampak Covid-19 Terhadap Sosial-Ekonomi Pedagang di Objek Wisata Pantai Banyuwangi*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Sumadi, S. *Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 145–62.
- Taleb, Nassim Nicholas. *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Vol. 2. Random house, 2007.
- Tong, Liew Chin. *Black Swan Moments–Najib Razak's Options*, n.d.
- Webb, Allen. *Taking Improbable Events Seriously: An Interview with the Author of The Black Swan*. McKinsey Quarterly, 2008.
- Wibowo, Sukarno, and Dedi Supriadi. “Ekonomi Mikro Islam.” *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.

C. Sumber Website dan Artikel Online

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan. *Accessed March 12, 2022*. <https://mitrakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/175ef9f547986accb6e425d6/kabupaten-minahasa-tenggara-dalam-angka-2022.html>.
- Berita | Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Accessed March 16, 2022*. <https://mitrakab.go.id/author/diskominfo-mitra/>.
- Data Desa – Desa Ratatotok. *Accessed March 12, 2022*. <http://ratatotok.desa.id/data/>.
- Diduga Diancam, Puskesmas Ratatotok Mogok Kerja - SKH Media Sulut. *Accessed March 16, 2022*. <https://mediasulut.co/berita-4403-diduga-diancam-puskesmas->

[ratatotok-mogok-kerja.html](#).

Gangahar, Anuj. *Mispriced Risk Tests Market Faith in a Prized Formula*. Financial Times 16 (2008).

Kabupaten Minahasa Tenggara - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. di akses pada 12 Maret 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Minahasa_Tenggara.

Kabupaten Mitra Dan Bolsel Sulut Jebol, Kasus Pertama Terkonfirmasi Positif Covid-19 - Regional Liputan6.Com. di akses pada 14 Maret 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4258832/kabupaten-mitra-dan-bolsel-sulut-jebol-kasus-pertama-terkonfirmasi-positif-covid-19>.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*, 2020, 1–9. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020.pdf>.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (2011).

Pandemi Covid-19 Di Sulawesi Utara - *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. di akses pada 14 Maret 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Sulawesi_Utara.

Pemprov, Sulut. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020. Jurnal EMBA, 2020. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/finish/98-buku-cetakan-2015/906>.

Ratatotok, Minahasa Tenggara - *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. Accessed March 12, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Ratatotok,_Minahasa_Tenggara.

Taleb, Nassim Nicholas. “The Black Swan: Chapter 1: The Impact of the Highly Improbable.” *The New York Times*. [Http://www.nytimes.com/2007/04/22/books/chapters/0422-1st-tale.html](http://www.nytimes.com/2007/04/22/books/chapters/0422-1st-tale.html), Retrieved 3 (2007): 2017.

Tangani COVID-19, RSUP Ratatotok Buyat Ditunjuk Untuk Rujukan Pasien - ANTARA News. di akses pada 16 Maret 2022.

<https://www.antaraneews.com/berita/1376938/tangani-covid-19-rsup-ratatotok-buyat-ditunjuk-untuk-rujukan-pasien#mobile-src>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Penelitian

N : Narasumber P : Peneliti

P : baik, sebelum mulai Transkrip Wawancara Penelitian

1. Transkrip wawancara dengan narasumber 1

Nama : Citra Mokali

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 30 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

N : Narasumber P : Peneliti

P : ok ka torang somo mulai, mar sebelum mulai boleh mo perkenalkan nama lengkap ka? Deng pekerjaan ka ato profesi

N : oh boleh, kita pe nama lengkap Citra Mokali, profesi kita pedagang

P : citra mokali, ok ka kita smo tanya pertanyaan pertama, so berapa lama ka jadi pedagang?

N : e.., kita jadi pedagang so sekitaran 5 tahun sto

P : 5 tahun kang ka, em, berarti pas masa-masa covid ka so dagang itu kang?

N : iyo

P : nah kita pe pertanyaan mo ka situ ini, pas sebelum covid boleh ja dapa berapa penghasilan per bulan?

N : eee, kalo perhitungan e, nda menentu kwa, kadang tiap bulan ja dapa 5 juta, kadang sampe 7 juta, kadang le turun 3-4juta bgtu

P : kira-kira jo ka, ato torang ambe rata-rata jo

N : e, kalo kira-kira e, taru 5juta jo

P : ok 5 juta kang, pertanyaan berikut, e, berhubungan deng pertanyaan sebelumnya, kalo omset per hari jaga dapa berapa? E, em, yang sebelum covid

N : kalo omset harian itu paling rendah itu 500 ribu

P : kalo paling tinggi dang?

N : paling tinggi 2,5juta

P : 2,5 juta, ok berikut, selain jadi pedagang, ka masih da bekerja di tampa laeng le? Ato Cuma berdagang?

N : o, nda hehehe, Cuma jadi pedagang mad, kalo mo ambe kerja laeng so stenga mati mo ator waktu, tambah le kalo dagang kan musti tekun bagitu, musti fokus, nimbole kong mo tapica tu fokus, nanti mo banya di rugi, hehehehehe

P : hehehehe, iyo kang ka, ok, pertanyaan berikut, kalo tadi kan kita tanya sebelum covid to ka, skarang kita mo tanya pas covid dang ka bagaimana? Pendapatan turung ka ato bagaimana?

N : pas covid ya turun lah, malah pas pertama ada kase kaluar tu aturan PSBB kan da kase libur pasar boleh mo berapa itu e, e, 3 bulan sto, abis itu dorang buka mar nimbole samua orang pigi ka pasar dang, em, e, kong pendapatan turun no disitu, pas pasar so buka le, pendapatan masih turun, boleh per hari itu turun sampe 50% itu

P : oh, banyak kang ka, em, e, hehehe, ok dang ka, baru pertanyaan terakhir ka, sekarang ka pasar so buka deng so boleh bajual

N : iyo

P : kong ini, e, e, kita pe pertanyaan dari covid ini apa cara kerja berubah?

N : berubah, maksudnya bagaimana kang?

P : e ini, e, rupa jam buka ato jam ba tutup toko jadi lebe capat

N : oh iyo, banya kwa prosedur yang pemerintah kase, e, sama deng kita bilang tadi dang, pengunjung pasar masih blum 100%, baru musti tutup cepat lantaran PPKM to, jadi bagitu no hehehehe, baru yang tu pemerintah jaga bilang-bilang di televisi itu, mo bayar langsung transfer di rekening dang, mar masih banya yang jaga be beli bayar langsung daripada transfer dang, deng musti sadia trus masker deng tu apa itu, e, hand sanitizer itu

P : hehehehe, oh iyo kang ka, hehehe, ok bagitu jo kak dulu, nanti kalo kita rasa masih kurang kita mo ba wawancara ulang deng ka, makase ka so boleh mo luangkan waktu

N : ok mad, sama-sama, nanti kurang baku janji ulang no mad

2. Transkrip wawancara dengan narasumber 2

Nama : Nau Kadi

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 31 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Online

N : Narasumber P : Peneliti

P : e, sebelum mulai boleh mo perkenalkan nama deng pekerjaan ato profesi?

N : nama, tulis jo Nau Kadi, kalo kit ape profesi sekarang berdagang, tulis jo pedagang

P : ok, pertanyaan pertama, sudah berapa lama jadi pedagang kak?

N : kita ba dagang dari kita umur 9 ato 11 Tahun sto, so baku-baku bantu deng orang tua bajual, sekarang kita pe umur so 31 Tahun, jadi so lebe dari 20 Tahun kita so ba dagang

P : oh, bagitu kang kak, lebih dari 20 Tahun, e, pertanyaan berikut, pas sebelum covid berapa pendapatan bulanan yang jaga dapa kak?

N : kalo pendapatan kwa nda menentu, kalo per bulan jaga dapa 12 juta, paling tinggi pernah 20 juta, jadi bagitu no, kalo mo ambe depe rata-rata kira-kira 12 juta sto mad, tulis bagitu jo

P : ih, banyak juga kang kak, kalo omset harian yang kak jaga dapa dang?

N : kalo omset harian, e, boleh mo 2,5 juta sampe 5 juta jaga dapa mad

P : oh bagitu kang kak, kak da pekerjaan laeng selain ba dagang?

N : pekerjaan laeng, e, nda no, soalnya so cukup dapa penghasilan dari ba dagang kw mad, deng alhamdulillah target pendapatan so jelas jadi e, so cukup sih dari ba dagang

P : hehehe, itu le kang kak, pertanyaan berikut, pas covid kemarin berapa besar kak pe penurunan pendapatan?

N : e, em, kalo penurunan pendapatan ya normal dang mad, ada no penurunan, mar masih boleh mo tertanggulangi dang, soalnya kita pe toko kan jaga bajual barang grosir, Cuma kemarin le kan pasar sempat tutup, jadi ada turun no, e, em, sekitar 20% lah pendapatan toko da turun

P : 20% kang kak, e, apa ini, e, pertanyaan terakhir ini kak, pas setelah PPKM ato PSBB kak pe prosedur ba dagang ada perubahan?

N : oh kalo itu nyanda sih, masih biasa, jaga buka toko, balayani orang ba beli baru ba tutup toko, biasa sih nda talalu banyak depe perubahan, soalnya yang berubah paling Cuma pake masker, hand sanitizer, deng paling kase pembatas for orang mo ba bayar

P : oh Cuma itu kang kak, hehehehehe, ok dang kak, itu jo dulu kak yang kita mo wawancara

N : ok dang mad

P : iyo kak, nanti kalo misalnya kita masih butuh data for wawancara kita mo minta ulang kak pe waktu for kita mo wawancara

N : iyo mad, boleh, boleh, kurang ba kabar ulang no

P : iyo dang kak, makase kak ne so boleh luangkan waktu

N : ok mad sama-sama\

3. Transkrip wawancara dengan narasumber 6

Nama : Abotang

Jenis kelamin : laki-laki

Usia : 53 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha rumah makan

N : Narasumber P : Peneliti

P : ok, sebelum mulai boleh mo perkenalkan nama deng pekerjaan pak?

N : nama, tulis jo Abotang, kalo pekerjaan, kita sekarang ba usaha rumah makan, ato bajual makanan

P : ok pak, pertanyaan pertama, so berapa lama bapak ba buka rumah makan?

N : kalo kita pe usaha ini kira-kira so lima tahun, Cuma kemarin pas covid sempat istirahat, mar nda lama

P : lima tahun kang pak, iyo pak, pas sebelum covid kira-kira berapa jaga dapa tiap bulan dari rumah makan?

N : pas belum covid tiap bulan itu kita boleh mo dapa 6-7 juta tiap bulan, so baku potong deng modal for bahan, deng depe biaya ba bekeng tu makanan

P : oh bagitu kang pak, kalo harian dang?, kira-kira jaga dapa omset sampe berapa?

N : kalo harian...., e.., kira-kira 1,5-2,5 juta sto, kecuali kalo hari libur rupa hari minggu bagitu, mar nda di bawah 500 ribu

P : bapak ada pekerjaan lain selain ba usaha rumah makan?

N : pekerjaan laeng, nda ada no, kalo sekarang cuma fokus ba jual makanan kita

P : ok, berikut, pas covid kemarin ada penurunan di pendapatan pak?

N : oh iyo, pas awal-awal covid kemarin, parah, e.., sampe tutup rumah makang, soalnya pemerintah bahimbau for itu to, e, apa, e, PSBB, sedangkan kantor deng pasar tutup itu, apa lagi torang yang musti ba belanja di pasar for mo bajual, hehehe, kong, apa, kita pe pendapatan di rumah makan turun sampe, e, 50% depe penurunan pendapatan, mar pelan-pelan somo pulih ulang sto, kalo pemerintah bagus no ba kelola

P : hehehehe, itu kang, eh, pertanyaan terakhir, ada nda covid pe dampak yang, e, sampe rubah bapak pe kebiasaan ba kerja di rumah makan? Rupa jam buka ato jam tutup, ato for babayar so musti pake gopay, ato so kurang trima pesanan lewat ojek online?

N : nda sih, masih biasa, rumah makan jaga buka rupa biasa, kalo dorang suka makang sini boleh, kalo dorang ba beli kong ba bungkus le boleh

P : ok dang pak, itu jo sto dulu

N : ok dang mad

P : iyo pak, nanti kalo misalnya kita butuh tambahan data kita mo bakontak ulang for wawancara

N : oh boleh-boleh

P : ok dang pak, makase banya pak atas waktunya

N : iyo.., sama-sama

4. Transkrip wawancara dengan narasumber 11

Nama : Nau Mokoginta

Jenis kelamin : perempuan

Usia : 44 Tahun

Pekerjaan : Pelaku UMKM (warung kelontong)

N : Narasumber P : Peneliti

P : baik bu, sebelum mulai boleh mo perkenalkan nama deng pekerjaan?

- N : boleh, nama Nau Mokoginta pekerjaan sekarang kita ba warong
- P : ok bu, pertanyaan pertama, so lama ibu ba warong?
- N : iyo, so lumayan, kira-kira so 5 tahun kita ba warong
- P : hm, e, kalo boleh tahu ibu pe pendapatan dari warong kira-kira berapa satu bulan?
- N : satu bulan itu rata-rata 5-6 jutaan, e, iyo, begitu kira-kira depe jumlah
- P : kalo per hari ibu jaga dapa berapa?
- N : per hari itu 500 ribu sampe 800 ribu
- P : oh, begitu kang bu, ok berikut, e, ibu ada pekerjaan laeng selain ba warong?
- N : selain ba warong, e, em, ibu rumah tangga cuma, e..., iyo cuma itu no, ibu rumah tangga deng ba warong
- P : ok bu, pertanyaan berikut, ada dampak nda pa ibu pe pendapatan warong ni covid ini?
- N : iyo ada, e, ada no depe dampak, e, pendapatan warong turun
- P : turun berapa kang bu kira-kira?
- N : hm...., stengah depe penurunan
- P : stenga, 50% ibu pe maksud?
- N : iyo, kira-kira bagitu, 50% depe turun
- P : ok bu, pertanyaan terakhir, kira-kira covid berdampak nda pa ibu pe operasional warong?
- N : hm..., nda sto, soalnya jam buka deng jam ba tutup warong masih sama sih deng normal, tambah le kan yang jaga ba beli di warong cuman tetangga-tetangga yang tinggal disekitaran sini to
- P : oh begitu kang bu, ok dang bu, sampe sini jo sto dulu, nanti kalo masih mo tambah wawancara kita hubungi ulang pa ibu, makase bu sebelumnya
- N : oh iyo, sama-sama

5. Transkrip wawancara dengan narasumber 12

- Nama : Ice' Mokoagow
- Jenis kelamin : perempuan
- Usia : 59 Tahun
- Pekerjaan : Pelaku UMKM (warung kelontong)

- N : Narasumber P : Peneliti
- P : baik bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya, sebelum mulai silahkan ibu perkenalkan nama deng pekerjaan
- N : iyo sama-sama, nama biasa dorang pangge Ice' kita pe fam Mokoagow, kalo pekerjaan sekarang ba warong deng ibu rumah tangga
- P : oke bu, pertanyaan pertama so berapa lama ibu ba warong?
- N : ba warong kita ada 4 ato 5 Tahun sto
- P : 5 tahun kang bu, berapa pendapatan yang ibu jaga dapa dari warong, kalo mo total selama satu bulan?
- N : kalo mo total, e..., berapa e, em..., 5 juta sto ada
- P : kalo depe per hari dang bu?
- N : per hari boleh mo dapa 1,5 juta sto
- P : begitu kang bu, ibu punya pekerjaan laeng selain ba jaga warong?
- N : nda, cuman itu, sama deng kita da bilang di awal, e.., ba jaga warong deng e, ibu rumah tangga no
- P : berikutnya, kira-kira pas covid kemarin, ibu pe pendapatan warong ada penurunan?
- N : iyo ada, amper semua sto ada penurunan kemarin, kita jaga bacirita deng tetangga-tetangga le begitu, ada penurunan pa em, pa apa, e, dorang pe pendapatan ada penurunan
- P : itu kang bu, kira-kira berapa banyak depe penurunan bu?
- N : hm...., 50% sto depe penurunan
- P : 50% kang bu, oke bu, pertanyaan terakhir, ada perubahan nda bu di segi operasional ibu pe warong lantaran covid?
- N : eh..., bagaimana itu?, kita kurang mangarti, e, maksudnya
- P : pas covid ini apa ibu pe warong so jaga tutup cepat kong bekeng kurang ibu pe pendapatan, ato dari pemerintah daerah so bekeng aturan kalo so nimbole babayar tunai, yang begitu depe contoh dang bu
- N : hm...., nda sto kayaknya, em..., iyo masih biasa sih kita jaga buka deng tutup warong
- P : nda ada kang bu?

- N : iyo dek, nda ada sto
- P : ok dang bu, itu jo sto dulu, nanti kalo ada yang kurang kita babale ulang no bu
- N : iyo dek, kurang datang jo no kalo mo ba wawancara, dekat kwa, hehehe
- P : iyo bu, makase bu so luangkan waktu
- N : iyo, sama-sama
6. Transkrip wawancara dengan narasumber 17
- Nama : Ali Mokoginta
- Jenis kelamin : laki-laki
- Usia : 53 tahun
- Pekerjaan : Petani
- N : Narasumber P : Peneliti
- P : ok pak, sebelum mulai, boleh mo perkenalkan nama deng pekerjaan
- N : nama Ali Mokoginta, pekerjaan so lebe dari 20 tahun kita bakobong
- P : ok pa kali, so lebe dari 20 tahun kang bakobong, jadi pertanyaan itu lewat jo, berikut bapak pe penghasilan per bulan berapa kira-kira?
- N : per bulan dari bakobong boleh mo dapa 7 juta sto
- P : kalo per hari dang pak?
- N : per hari, e..., adoh stenga mati mo kira-kira itu, 300-500ribu sto per hari
- P : ok pak, berikut, bapak punya pekerjaan lain selain bakobong?
- N : nda ada, cuma bakobong kasiang, soalnya sekolah cuma sampe SD, hehehehe
- P : baik pak, pertanyaan berikut, pas covid kemarin apa pendapatan bapak sempat menurun?
- N : pendapatan..., e..., ada sto tapi nda talalu banyak depe penurunan
- P : berapa itu pak kira-kira?
- N : kira-kira....., e....., 20% sto depe penurunan
- P : 20% kang pak, terakhir, pas covid ini ada yang berubah dari bapak pe kebiasaan bakobong?
- N : hm..., nda sto, nda ada, pigi kobong masih sama depe jam, pulang le bagitu, jadi nda ada yang berubah
- P : ok dang pak, itu jo dulu, makase pak, deng maaf so mengganggu

N : iyo, sama-sama

P : nanti kalo kita rasa ada yang kurang, kita mo bale ulang for ba wawancara

N : iyo boleh mad

7. Transkrip wawancara dengan narasumber 21

Nama : Mutalib Hasan

Jenis kelamin : laki-laki

Usia : 48 tahun

Pekerjaan : Penambang

N : Narasumber P : Peneliti

P : so berapa lama bapak jadi penambang?

N : batambang so..., 8 ato 10 tahun sto

P : penghasilan perbulan dari tambang boleh dapa berapa pak? Sebelum covid

N : penghasilan dari tambang per bulan, kira-kira 5 ato 6 juta sto, tergantung hasil tambang lagi sih itu, kalo dapa banyak depe hasil tambang ya boleh lebe dari itu

P : kalo per hari dang pak?

N : per hari boleh mo....., nda tantu kwa, cuman kalo depe paling sadiki 500ribu sto

P : apa bapak punya pekerjaan lain selain batambang?

N : nda ada

P : nda ada kang pak, hm..., pas covid kemarin ada penurunan pendapatan pak?

N : penurunan ada, lebe dari 50% turun kita pe pendapatan

P : doh, banya itu kang

N : iyo banyak, kalo anak-anak nda skolah ya pengeluaran lebe tatambah di rumah

P : itu le kang, nah terakhir pak, apa covid berdampak di perubahan kebiasaan pasa bapak batambang?

N : hehehehe, nda ada, masih tetap sama kalo batambang

P : ok dang pak, makase atas waktunya

N : iyo sama-sama, kalo masih mo batanya datang jo no langsung

P : iyo pak

8. Transkrip wawancara dengan narasumber 22

Nama : Naim Mokoginta

Jenis kelamin : laki-laki

Usia : 45 tahun

Pekerjaan : Penambang

N : Narasumber P : Peneliti

P : sebelum mulai, boleh mo perkenalkan nama dengan pekerjaan pak?

N : oh iyo, nama Naim Mokoginta pekerjaan kita sekarang batambang

P : baik pak, bapak jadi penambang so berapa lama?

N : kita batambang so lebe dari 20 tahun, da mulai dari masih nyong-nyong kita

P : hehehe, pendapatan perbulan berapa pak? Sebelum covid

N : perbulan kita boleh mo dapa sekitar 7juta sto

P : kalo per hari dang pak?

N : per hari kita dapa..., e..., paling kurang 500ribu

P : bapak da pekerjaan ato profesi lain selain batambang?

N : nda no, cuma batambang kita

P : cuma batambang kang pak, berikut, pas covid kemarin ada penurunan pa bapak pe pendapatan?

N : penurunan, nda ada, hehehehe, soalnya cuma batambang to, kong bukung tambang kantor lagi, tambang pribadi jadi nda da pengaruh covid kemarin pa kita pe pendapatan

P : oh bagitu kang pak, terakhir, ada yang berubah dari bapak pe kebiasaan kerja lantaran covid?

N : kebiasaan kerja..., hm..., nda no, nda ada yang berubah, tetap masih batambang, hehehe

P : iyo kang pak, ok bagitu jo dulu pak, nanti kalo kita rasa kurang kita mo wawancara ulang

N : iyo siap


P : makase pak, so luangkan waktu for kita mo wawancara

N : iyo sama-sama


Dokumentasi Wawancara




(Dokumentasi wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai pedagang)




(Dokumentasi wawancara dengan narasumber pemilik Rumah Makan)



(Dokumentasi wawancara dengan narasumber pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah)




(Dokumentasi wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai petani)



(Dokumentasi wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai penambang)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Suwarno

Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabunan, 27 September 1998

Alamat : Ratatotok, Jaga II

Agama : Islam

No. Telp/Hp : 082348968536

Email : ahmadsuwarno60@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Suwarno
- b. Ibu : Nuriati Mokoginta

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : Wiraswasta
- b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

- a. TK : TK Cokroaminoto Ratatotok
- b. SD : SD Inpres Ratatotok
- c. SMP : SMP Muhammadiyah Ratatotok
- d. SMA : MAN Model Manado
- e. PT : IAIN Manado